

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI EMAS
PADA APLIKASI *SHARIA COIN***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

Lulu Ulfiatun

NIM. 1717301119

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Lulu Ulfiatun

NIM : 1717301119

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI EMAS PADA APLIKASI *SHARIA COIN*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan saya, dalam karya ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 April 2021

Saya yang menyatakan,



Lulu Ulfiatun
NIM. 1717301119



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI EMAS
PADA APLIKASI SHARIA COIN**

Yang disusun oleh Lulu Ulfiatun (NIM. 1717301119) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, S. Ag., M.A

NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I

NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Hasanudin, B.Sc., M.Sy

NIP. 19850115 201903 1 008

Purwokerto, 9-6-2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S. Ag., M.A

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Mei 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Lulu Ulfiatun
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Lulu Ulfiatun
NIM : 1717301119
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
INVESTASI EMAS PADA APLIKASI *SHARIA COIN*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hasanudin, B.Sc., M.Sy

NIP.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah Ayat 6)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua (Bapak Karsono dan Ibu Siti Nurjanah) yang telah senantiasa memberikan dukungan materi, moral dan spiritual kepada penulis sehingga penulis dapat sampai kepada titik sekarang ini.



IAIN PURWOKERTO

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI EMAS PADA APLIKASI *SHARIA COIN*

ABSTRAK
Lulu Ulfiatun
NIM. 1717301119

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN) Purwokerto**

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, penggunaan internet dalam bisnis juga semakin berkembang, bahkan produk pelayanan investasi emas pun dilakukan secara online. Dimana berdasarkan hadist, emas merupakan suatu barang ribawi yang jual belinya harus secara tunai dan serah terimanya secara langsung. Transaksi investasi emas secara online juga merupakan suatu transaksi yang dapat dibidang merupakan fenomena yang baru dalam bermuamalah.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada aplikasi *Sharia Coin*, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara serta Fatwa DSN MUI. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, artikel, internet yang berhubungan dengan hukum islam dan aplikasi *Sharia Coin*. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme investasi emas pada *Sharia Coin* dilakukan melalui dua jenis produk yaitu produk Beli Emas dan Produk Emas Plus. Berdasarkan analisis terhadap praktik investasi emas pada aplikasi *Sharia Coin*, akad-akad yang teridentifikasi digunakan antara lain adalah akad *Yad Amānah* pada produk beli emas, akad *Wadī'ah Yad Dhamānah* pada produk Emas Plus dan akad *Salam* pada transaksi tarik fisik emas bagi nasabah yang ingin menarik saldo tabungan emasnya. Kemudian setelah disandingkan dengan ketentuan umum yang menjadi substansi Fatwa DSN MUI terkait, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. Transaksi investasi emas pada aplikasi *Sharia Coin* tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Namun hingga saat ini *Sharia Coin* belum terdaftar atau diawasi oleh lembaga berwenang dalam hal ini adalah Bappebti sehingga belum terjamin keamanannya sebagai sarana investasi bagi masyarakat.

Kata Kunci :

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

المُمَيِّز	Ditulis	<i>al - Mumayyiz</i>
سُنَّة	Ditulis	<i>Sunnah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

المُضَارِبَة	Ditulis	<i>al-Muḍārabah</i>
الْوَدِيعَة	Ditulis	<i>al-Wadī'ah</i>

ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	D'ammah + waw mati	Ditulis	ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>
2.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	صَاحِبُ الْمَال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	مُسْلِمٌ فِيهِ	Ditulis	<i>Muslim Fīh</i>

F. Vokal Rangkap

مُسْلِمٌ إِلَيْهِ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Muslim 'ilayh</i>
-------------------	---------	-----------------------------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
-------------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الشَّارِعُ	Ditulis	<i>al-Syārī'</i>
------------	---------	------------------



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
PMDN	: Penanaman Modal dalam Negeri
SPBU	: Surat Berharga Pasar Uang
KMWI	: Koperasi Wisata Muslim Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
PT	: Perseroan Terbatas
UU	: Undang-undang
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
BNI	: Bank Negara Indonesia
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BCA	: Bank Central Asia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
COD	: <i>Cash On Delivery</i>
SAW	: <i>Sallāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahū wata ‘ālā</i>

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Menu tampilan pendaftaran *Sharia Coin*, 52
- Gambar 2 Pembuatan kata sandi, 53
- Gambar 3 Halaman memasukan nama dan kode referal, 53
- Gambar 4 Halaman pengarahannya mengecek e-mail, 54
- Gambar 5 Halaman Verifikasi e-mail, 54
- Gambar 6 Halaman memasukan e-mail untuk login aplikasi *Sharia Coin*, 55
- Gambar 7 Halaman memasukan kata sandi untuk login aplikasi *Sharia Coin*, 55
- Gambar 8 Halaman untuk melengkapi data diri, 56
- Gambar 9 Halaman untuk melengkapi data bank, 56
- Gambar 10 Menu awal aplikasi *Sharia Coin*, 58
- Gambar 11 Menu transaksi aplikasi *Sharia Coin*, 58
- Gambar 12 Halaman pemilihan jenis emas, 59
- Gambar 13 Halaman pemilihan keping emas, 59
- Gambar 14 Halaman total tagihan dan pemilihan metode pembayaran beli emas, 60
- Gambar 15 Halaman tagihan yang perlu dibayarkan, 60
- Gambar 16 Menu Menu awal aplikasi *Sharia Coin*, 61
- Gambar 17 Menu transaksi aplikasi *Sharia Coin*, 62
- Gambar 18 Menu pemilihan transaksi emas plus, 62
- Gambar 19 Halaman pemilihan deposito baru, 63
- Gambar 20 Halaman pengisian transaksi emas plus, 63
- Gambar 21 Halaman pemilihan keping emas, 64
- Gambar 22 Halaman total tagihan dan pemilihan metode pembayaran, 64
- Gambar 23 Halaman tagihan yang perlu dibayarkan, 65

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah melimpahkan rahmt dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Investasi Emas pada Aplikasi *Sharia Coin*” ini disusun untuk memenuhi salah satusyarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., sebagai dosen pembimbing yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan administrasi mahasiswa.
9. Ibu Fara Dhiba Lubis dan nasabah *Sharia Coin* yang telah berkenan untuk menjadi narasumber wawancara, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kedua orang tua tersayang, Bapak Karsono dan Ibu Siti Nurjanah, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moral materiil, dan spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik selama menempuh perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi.
11. Saudara Jayit Affifah yang setia menemani dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya HES C, teman-teman PPL PA Brebes, teman-teman KKN-DR desa Gumelar Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020, serta teman-teman yang lainnya yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

14. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri, terimakasih telah kuat berjuang dan bertahan sampai sejauh ini sehingga bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini.


Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 30 April 2021

Penulis,



Lulu Ulfiatun

NIM.1717301119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II	AKAD-AKAD EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER DALAM INVESTASI EMAS DAN JUAL BELI EMAS ONLINE MENURUT FIQIH DAN FATWA DSN MUI
A. Akad-Akad Ekonomi Syariah Kontemporer dalam Investasi Emas	
1. Akad <i>Wadfi'ah</i>	16
2. Akad <i>Salam</i>	21
B. Jual Beli Emas Menurut Fiqih dan Fatwa DSN MUI	
1. Jual Beli Emas Online Menurut Fiqih.....	27
2. Jual Beli Emas Online Menurut Fatwa DSN MUI	31

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	35
	B. Pendekatan Penelitian	36
	C. Sumber Data	37
	D. Metode Pengumpulan Data.....	39
	E. Metode Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI EMAS PADA APLIKASI SHARIA COIN	
	A. Gambaran Umum <i>Sharia Coin</i>	
	1. Sejarah <i>Sharia Coin</i>	43
	2. Legalitas <i>Sharia Coin</i>	44
	3. Produk Investasi <i>Sharia Coin</i>	46
	B. Mekanisme Investasi Emas pada Aplikasi <i>Sharia Coin</i>	
	1. Alur Pendaftaran Aplikasi <i>Sharia Coin</i>	47
	2. Alur Transaksi Produk Beli Emas.....	52
	3. Alur Transaksi Produk Emas Plus	56
	4. Biaya-biaya yang ditetapkan.....	60
	C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Investasi Emas pada Aplikasi <i>Sharia Coin</i>	
	1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Emas secara Online	62
	2. Identifikasi Akad.....	65
	3. Analisis Praktik Investasi Emas pada Aplikasi <i>Sharia Coin</i> dengan Fatwa Terkait.....	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era saat ini investasi sudah mulai diminati dan dipraktikkan di kalangan masyarakat. Investasi juga merupakan salah satu instrumen pembangunan yang dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk bangsa Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2018 mencapai Rp721,3 triliun atau meningkat sebesar 4,1% dibandingkan tahun 2017.¹ Pada Tahun 2020 data realisasi investasi periode April – Juni (Triwulan II) mencapai Rp 191,9 triliun serta data realisasi investasi secara kumulatif sepanjang periode Januari - Juni (Semester I) Tahun 2020 yang mencapai Rp 402,6 triliun. Pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak yang sistemik, masif dan terstruktur terhadap perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia sehingga terjadi perlambatan kinerja investasi sepanjang 2020 ini.² Namun pergerakan investasi mulai membaik pada kuartal ketiga 2020 yang ditandai dengan geliat ekonomi lokal, terlihat dari masuknya investasi asing lagi dengan relokasi dari Tiongkok. Pergerakan investasi di Indonesia memang sempat mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang turun menjadi minus 5,2 persen pada saat puncak pandemi covid-19 pada kuartal II-2020.

¹ Kementerian Keuangan, “Realisasi Investasi tahun 2018 Capai Rp 721,3 Triliun”, www.kemenkeu.go.id, diakses 15 Oktober 2020.

²Kementerian Investasi, “Indonesia Tetap Optimis, Investasi Penyokong Ekonomi Kala Pandemi COVID-19”, www.bkpm.go.id, diakses 15 Oktober 2020.

Namun Apabila dibandingkan dengan negara tetangga, kondisi Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga misalnya Malaysia yang pertumbuhan ekonominya hingga minus 17 persen.³ Berdasarkan data tersebut, masyarakat Indonesia terbukti memiliki minat investasi yang cukup tinggi guna meningkatkan perekonomian negara.

Investasi merupakan komitmen sejumlah atau sumberdaya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat dikemudian hari.⁴ Secara garis besar, lahan investasi dibagi menjadi tiga, yaitu investasi keuangan (*Financial Investment*), Investasi komoditi perhiasan dan Investasi pada sektor riil. Investasi keuangan adalah investasi yang objek investasinya uang, biasanya valuta asing dan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh industri perbankan, seperti sertifikat deposito, *commercial paper*, SPBU (Surat Berharga Pasar Uang) dan lain sebagainya. Investasi demikian sering disebut dengan investasi pada pasar uang. Selain itu, investasi keuangan juga bisa berupa surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, seperti saham, obligasi, waran, opsi dan surat berharga lainnya. Investasi demikian disebut investasi pada pasar modal. Investasi komoditi perhiasan merupakan investasi yang objek investasinya adalah barang-barang perhiasan. Sedangkan investasi pada sektor riil adalah investasi yang diwujudkan dalam pendirian pabrik atau pembukaan perkebunan, pertambangan dan lainnya.⁵

³ Angga Bratadharma, "BKPM: Pergerakan Investasi Mulai Membaik", *www.medcom.id*, diakses pada 15 Oktober 2020.

⁴ Rico Nur Ilham, dkk., *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), hlm. 18.

⁵ Sawidji Widoatmodjo, *Seri Membuat Uang Bekerja Untuk Anda Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 3.

Emas adalah salah satu alternatif Investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah lagi transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi. Investasi emas merupakan investasi yang paling aman jika dibandingkan jenis investasi lain. Selain itu investasi emas juga bisa membuka peluang bahwa investasi emas bisa memberikan imbal dan hasil atau keuntungan melebihi investasi *high risk* saja situasi dan kondisi memungkinkan seperti lonjakan inflasi dan naiknya harga emas dunia.⁶ Hal tersebut yang mendorong masyarakat untuk menjadikan emas sebagai investasi untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan. PT Pegadaian mencatat investasi masyarakat dalam bentuk emas mencapai 2,1 ton pada tahun lalu. Hingga kini, investasi tabungan emas sudah dimiliki 1,4 juta penabung.⁷

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis, seperti: pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan. Produk yang di transaksikan pun semakin beragam bukan hanya pakaian atau makanan saja yang ditawarkan secara online, bahkan produk pelayanan investasi pun dilakukan secara online. Hal tersebut menjadikan semakin terciptanya kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktifitasnya, dari yang dahulunya membutuhkan banyak tenaga dan biaya, sekarang semuanya terkesan

⁶Nunung Uswatun Habibah, “Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. I, no.1, Januari 2017, hlm. 83.

⁷Liputan6.com, “Investasi Emas Masyarakat di Pegadaian Mencapai 2,1 Ton”, www.liputan6.com, diakses 16 Oktober 2020.

praktis, cepat mudah dan dapat dilakukan di mana saja. Emas adalah salah satu produk investasi yang pada masa sekarang sudah diperdagangkan secara online. Produk-produk investasi emas, baik yang disediakan oleh lembaga keuangan maupun yang disediakan oleh platform perdagangan online sangat banyak saat ditemui saat ini. Investasi emas secara online dilakukan dengan cara membeli emas secara online melalui aplikasi atau website, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer, lalu jumlah emas yang telah dibeli akan tercatat di aplikasi atau website tempat membeli emas tersebut. Namun fisik emas tidak diterima melainkan hanya harga emas di pasar global yang sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan kenaikan atau penurunan. Dan juga apabila ingin menarik fisik emas harus memesan untuk dicetakan kedalam bentuk logam mulia.

Masyarakat Indonesia sebagian besarnya adalah masyarakat muslim yang barang tentu dalam melaksanakan kegiatan muamalah sebisa mungkin harus menghindari hal-hal yang dilarang atau diharamkan didalam hukum Islam. Dengan adanya kondisi tersebut kadang membuat masyarakat atau investor yang ingin berinvestasi menjadi bingung memilih karena sebagian besar produk investasi yang ada muncul dan belum dikenal dalam hukum Islam.

Sehubungan dengan hal itu muncul aplikasi investasi emas secara online yang bernama "*Sharia Coin*". *Sharia Coin* merupakan aplikasi layanan Gadai dan jual beli emas yang diselenggarakan oleh Koperasi Wisata Muslim Indonesia (KMWI) bekerja sama dengan PT Syariah Koin Indonesia dan PT Barakah Teknologi Indonesia, yang memiliki beragam fitur seperti jual beli emas, gadai emas, simpanan emas tematik, perencanaan syariah dan perencanaan syariah plus.

Aplikasi *Sharia Coin* juga merupakan aplikasi investasi emas dengan prinsip syariah yang memiliki rating tertinggi di playstore dengan rating bintang 4,6 dengan lebih dari 1000 ulasan dan 10.000 lebih kali download. Selain itu *Sharia Coin* juga pernah diiklankan di televisi. Dalam praktik investasi emasnya sendiri, disini nasabah yang ingin berinvestasi emas harus membeli emas di aplikasi *Sharia Coin* dengan harga yang sudah tertera di aplikasi, kemudian mentransfer dana sesuai jumlah emas yang sudah dipilih. setelah mentransfer dan terverifikasi oleh KMWI berarti pengguna setuju untuk menitipkan emas yang dibeli serta akan disalurkan di Dana Syariah.id yang telah terdaftar di OJK dan atau sektor riil lain dengan menganut asas kehati-hatian dan menjunjung tinggi kepuasan serta perlindungan konsumen.⁸ Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan tersebut nasabah telah memiliki emas tetapi tidak ada wujudnya, hanya berupa jumlah dan harga emas di pasar global yang tertera di aplikasi saja, yang sewaktu-waktu bisa bertambah maupun berkurang. Kemudian apabila ingin menarik fisik emas dikenakan biaya sesuai dengan jumlah emas yang ingin ditarik.

Dalam hal jual beli emas, terdapat hadis yang mengatur hal tersebut, yaitu hadist dari ‘ubādah bin Al-ṣāmit ra :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ
 إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي
 الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ
 وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءَ بِسِوَاءٍ
 يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

⁸ Admin Sharia Coin, “Tentang Sharia Coin”, www.shariacoin.id, diakses 17 Oktober 2020.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan ‘amrū Al-Nāqid dan Ishaq bin Ibrāhīm dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata: telah mengabarkan kepada kami Wakī’ telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Khālid Al-ḥazzā’ dari Abu Qilābah dari Abu Al-Asy’as dari ‘ubādah bin Al-ṣāmit dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya”. (HR. Muslim 2970).⁹

Ketika membeli emas berarti terjadi pertukaran uang dengan emas. dan uang serta emas merupakan benda ribawi yang berbeda, namun satu jenis. Dan dalam hadis diatas mensyaratkan bahwa apabila terjadi pertukaran sesama barang ribawi maka harus dilakukan secara tunai. Membeli emas secara online berarti membeli emas secara tidak tunai, dalam arti uangnya diserahkan sekarang, sementara emasnya belum ada namun hanya nominalnya saja yang tertera di aplikasi yang sewaktu-waktu dapat ditarik fisiknya dan dikenakan biaya kembali sesuai jumlah emas yang ingin ditarik. Hal tersebut penulis anggap bertentangan dengan hadist diatas dimana dalam pembelian emas yang terjadi pertukaran sesama barang ribawi seharusnya serah terimanya secara langsung.

Berdasarkan hadist mengenai jual beli emas diatas, serta kemunculan aplikasi *Sharia Coin* yang mengklaim bahwa *Sharia Coin* merupakan aplikasi investasi emas online yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, dimana investasi emas online berbasis syariah sendiri merupakan suatu kegiatan muamalah yang bisa dibidang belum lama muncul dan belum terlalu familier di masyarakat, maka

⁹ Fachruddin HS, *Terjemah Hadits Shahih Muslim II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm 114.

kemunculan aplikasi *Sharia Coin* perlu dipertanyakan mekanisme operasionalnya dari segi nilai-nilai syariah yang digunakan. Kemudian timbul keingintahuan dari penulis untuk mencari tahu mengenai akad apa saja yang digunakan dalam praktik investasi emas pada aplikasi *Sharia Coin* apakah sudah sesuai atau belum menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk meneliti lebih mendalam mengenai praktik investasi emas syariah di aplikasi *Sharia Coin* dengan mengadakan sebuah penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Emas pada Aplikasi *Sharia Coin*”**.

B. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka diperlukan penjelasan definisi judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini. agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini.

1. Hukum Islam

Hukum Islam menurut Zainuddin Ali adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.¹⁰ Dalam penelitian ini Hukum Islam yang digunakan adalah Fiqih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait praktik investasi emas secara online yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

¹⁰ Barzah Latupono, dkk., *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 3.

Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.

2. Investasi

Investasi yaitu proses pengelolaan dana, atau menanamkan dana atau modal di masa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di kemudian hari.¹¹ Yang dimaksud investasi pada penelitian ini adalah investasi emas dimana emas memiliki harga yang kecenderungannya naik serta jarang mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga apabila membeli emas pada masa sekarang akan memberikan keuntungan dikemudian hari.

3. Aplikasi *Sharia Coin*

Aplikasi *Sharia Coin* merupakan sebuah aplikasi investasi emas batangan murni 99,99% secara online yang memiliki beragam fitur seperti jual beli emas, emas plus, gadai emas.¹²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik investasi emas secara online pada aplikasi *Sharia Coin*?

¹¹ Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaily, *Dasar-dasar Manajemen Investasi* (Malang: UB Press, 2020), hlm. 6.

¹² Admin *Sharia Coin*, “Tentang *Sharia Coin*”, www.shariacoin.id, diakses 17 Oktober 2020.

2. Apakah praktik investasi emas secara online pada aplikasi *Sharia Coin* sesuai menurut Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik investasi emas online pada aplikasi *Sharia Coin*.
- b. Untuk mengetahui apakah praktik investasi emas online pada aplikasi *Sharia Coin* sesuai menurut Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Memperkaya wacana keilmuan mengenai sistem dan akad-akad yang teridentifikasi digunakan dalam praktik investasi emas online pada aplikasi *Sharia Coin*.
- 2) Menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

b. Secara praktis

- 1) Bagi masyarakat agar mampu lebih memanfaatkan internet dengan maksimal untuk hal yang lebih berguna bagi masa depannya yaitu dengan cara investasi dari pada sekedar untuk bersosialisasi di dunia maya.
- 2) Bagi masyarakat, untuk menambah informasi dan pengetahuan dalam melakukan kegiatan ekonomi khususnya investasi emas secara online yang sesuai dengan Hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran terhadap karya-karya terdahulu atau mengemukakan penelitian yang relevan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti, untuk menghindari adanya duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian yang membahas investasi emas online yang sejenisnya dan relevan dengan penelitian penulis baik secara teori, subjek dan objek penelitian, dan analisis adalah sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Mulya Gustina	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online melalui Media Bukaemas di Bukalapak ¹³	membahas mengenai jual beli emas yang dilakukan secara online dan dalam penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian lapangan.	pada skripsi tersebut mengkaji mengenai jual beli emas secara tidak tunai menurut hukum islam, dan objek yang diteliti adalah aplikasi bukalapak. Sedangkan Penulis mengkaji tentang akad-akad apa saja yang terdapat dalam praktik investasi emas online pada objek

¹³ Mulya Gustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online melalui Media Bukaemas di Bukalapak", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

			penelitian yaitu aplikasi <i>Sharia Coin</i> yang kemudian diteliti apakah sudah sesuai atau belum menurut konsep Hukum Islam.
Tia Rahayu	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Antam melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia. ¹⁴	meneliti mengenai investasi emas secara online.	Skripsi tersebut meneliti tinjauan ekonomi syariah tentang hukum jual beli emas online secara tidak tunai dan setelah menabung emas, fisik emas tidak dapat diambil melainkan hanya dapat diambil dalam bentuk uang, dengan objek penelitian adalah aplikasi Tokopedia. Sedangkan penulis

¹⁴ Tia Rahayu, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Antam melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia", *Skripsi* (Bandung: Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

			akan meneliti tentang akad-akad apa saja yang terdapat dalam praktik investasi emas online dan apakah sudah sesuai atau belum dengan konsep Hukum Islam, dengan objek penelitian aplikasi <i>Sharia Coin</i> .
A.Nur Wahana	Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadian Syariah Cabang	meneliti mengenai investasi emas dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Skripsi tersebut meneliti investasi emas yang dilakukan secara langsung datang ke tempat tidak secara online. Kemudian dalam skripsi tersebut meneliti mengenai operasional produk investasi emas, dengan objek penelitian Pegadian Syariah Cabang Hasanuddin

	Hasanuddin Gowa) ¹⁵		Gowa. Sedangkan penulis meneliti investasi emas yang dilakukan secara online dan penulis akan meneliti tentang akad-akad apa saja yang terdapat dalam praktik investasi emas online, kemudian di teliti apakah sudah sesuai atau belum menurut konsep Hukum Islam dengan objek penelitian aplikasi <i>Sharia Coin</i> .
Ahmad Muhajir	Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori	meneliti mengenai investasi emas online.	pada jurnal tersebut meneliti tentang hukum investasi emas secara online menggunakan tinjauan

¹⁵ A. Nur Wahana Fajri, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017).

	Barang Ribawi) 16		teori barang ribawi, tanpa objek penelitian atau lebih secara umum. Sedangkan penulis akan mengkaji tentang mengkaji tentang akad-akad apa saja yang terdapat dalam praktik investa emas dan kemudian diteliti apakah sudah sesuai atau belum menurut konsep Hukum Islam, dengan objek penelitian aplikasi <i>Sharia Coin</i> .
Joko Salim	Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini ¹⁷	membahas mengenai investasi emas.	Dalam buku ini lebih menerangkan tentang pengetahuan berinvestasi emas. Sedangkan penulis

¹⁶ Ahmad Muhajir, "Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)", *Jurnal Al- 'Adl*, Vol.XIII, no.2, Juli 2020.

¹⁷ Joko Salim, *Jangan Investasi emas Sebelum Baca Buku Ini* (Jakarta: Visimedia, 2010).

			akan meneliti tentang investasi emas online.
--	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah untuk menyusun penelitian ini, penulis menulis sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah landasan teori, memuat gambaran umum dari *Sharia Coin* dan akad-akad ekonomi syariah kontemporer yang biasa digunakan dalam investasi emas.

BAB III, akan membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV, menjelaskan mengenai bagaimana analisis proses investasi emas pada aplikasi *Sharia Coin*, identifikasi akad-akad yang digunakan dalam investasi pada aplikasi *Sharia Coin*, dan kemudian diteliti apakah sudah sesuai atau belum dengan konsep Hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN MUI terkait.

BAB V, merupakan bagian akhir dari skripsi berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

**AKAD-AKAD EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER DALAM
INVESTASI EMAS DAN JUAL BELI EMAS ONLINE MENURUT FIQIH
DAN FATWA DSN MUI**

A. Akad-Akad Ekonomi Syariah Kontemporer dalam Investasi Emas

1. Akad *Wadī'ah*

a. Pengertian dan Dasar Hukum *Wadī'ah*

Secara Etimologi *wadī'ah* memiliki arti titipan atau amanah. Kata *wadī'ah* berasal dari kata *wada'a* yang juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa *wadī'ah* adalah sesuatu yang dititipkan.¹⁸ Sedangkan secara istilah *wadī'ah* adalah sesuatu (dalam bentuk barang) yang ditinggalkan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk dijaga.¹⁹

Terdapat beberapa definisi mengenai *wadī'ah* yang dikemukakan oleh para ahli fikih. Mazhab Hanafi mendefinisikan akad *wadī'ah* adalah penyerahan harta seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan pernyataan yang jelas, melalui tindakan (ucapan), ataupun cukup dengan isyarat yang menunjukkan bahwa bersedia untuk menjaga barang tersebut.²⁰

¹⁸Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 145.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 143.

²⁰ Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad *Wadī'ah* atau *Qard* (Kajian Praktik *Wadī'ah* di Perbankan Indonesia)." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XII, no. 2, 2014, hlm. 252.

Mazhab Syafi'i dan Maliki mendefinisikan akad *wadī'ah* adalah sebuah akad mewakili harta atau benda tertentu yang dimilikinya kepada orang lain untuk dijaga dengan cara tertentu.²¹

Sedangkan menurut mazhab Hambali akad *wadī'ah* merupakan akad yang tidak memakai alat tukar (tidak ada kompensasi) bagi penerima titipan. Dengan kata lain akad *wadī'ah* seharusnya murni akad *tabarru'*²² yang tujuannya adalah tolong menolong.²³

Kemudian menurut UU No. 21 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan akad *wadī'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.²⁴ Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad *wadī'ah* merupakan akad penitipan barang atau harta kepada orang lain dengan tujuan untuk menjaga barang atau harta tersebut.

Dasar hukum yang mengatur mengenai mengenai akad *wadī'ah* adalah sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2):283:

²¹ Desminar, "Akad *Wadī'ah* dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIII, no.3 Januari 2019, hlm. 31.

²² Akad *tabarru'* adalah akad yang ditujukan untuk menolong dan murni semata-mata mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, tidak ada sama sekali unsur mencari imbalan atau motif apapun. Haqiqi Rafsanjani, "Akad *Tabarru'* Dalam Transaksi Bisnis.", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. I, no. 1, 2016, hlm. 145.

²³ H.M Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 131.

²⁴ Wasilatul Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah*, hlm. 145.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ بَدَلُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۗ
إِثْمٌ قَلْبِيهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁵

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa (4): 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۗ بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.²⁶

Amanah dalam kedua ayat tersebut bermakna umum , meliputi semua yang harus dijaga dan dirawat oleh seorang manusia, baik berupa hutang maupun harta benda. *wadi'ah* merupakan amanah dalam menjaga harta benda. Perintah untuk menjaga amanah serta mengembalikannya merupakan bukti disyariatkannya wadi'ah.²⁷

²⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka, 2020), hlm. 49.

²⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan*, hlm. 87.

²⁷ Atep Hendang Waluya, "Hakikat *al-wadi'ah al-Masyrifiyah*" *Journal of Economics Lariba*, Vol. III, no. 2, 2017, hlm. 96.

b. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

Menurut ulama fiqih yaitu Imam Abu Hanifah berkata bahwa rukun *wadī'ah* hanya ijab dan kabul.²⁸ Akan tetapi jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun *wadī'ah* adalah sebagai berikut:

1) Orang yang berakad

Orang yang berakad adalah orang yang sehat atau tidak gila antara lain yaitu: balig, berakal dan kemauan sendiri, tidak dipaksa.²⁹

Menurut mazhab Hanafi balig dan berakal bukan termasuk syarat dari orang yang berakad sehingga anak dibawah umur yang sudah diizinkan oleh walinya boleh melaksanakan akad *wadī'ah*.³⁰

2) Barang titipan

Syarat dari barang titipan antara lain:

a) Menurut ulama-ulama Hanafiah, barang yang dititipkan diharuskan merupakan barang yang bisa disimpan. Apabila barang tersebut tidak dapat disimpan, seperti benda yang jatuh di kedalaman air atau burung yang terbang diudara, maka akad *wadī'ah* yang dilakukan tidak sah, dan apabila barang hilang tidak wajib diganti.³¹

b) Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah barang yang dititipkan diharuskan merupakan benda yang memiliki nilai atau qimah dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Diantaranya adalah anjing

²⁸ Mufti Afif, "Tabungan: Implementasi Akad *Wadī'ah* atau *Qard*", hlm. 253

²⁹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah*, hlm. 147.

³⁰ Any Widayatsari, "Akad *Wadī'ah* dan *Muḍārabah* dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. III, no. 1, 2013, hlm. 6.

³¹ Nur Huda, "Perubahan Akad *Wadī'ah*", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VI, no. 1, 2015, hlm. 131-132.

yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga keamanan atau berburu. Jika benda tersebut tidak mempunyai nilai, maka akad *wadī'ah* tidaklah sah.³²

3) *Ṣīgat*

Ijab dan kabul di dalam akad *wadī'ah* yaitu ijabnya diucapkan dengan lisan serta kabulnya dilaksanakan dengan perbuatan. Akad ijab dan kabul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilaksanakan secara jelas atau tersirat sekiranya dapat membuktikan kalau tindakan tersebut akan menyebabkan ijab kabul.³³ Menurut ulama Hanafiyah, dalam *ṣīgat* ijab dikatakan sah jika ijab tersebut dilangsungkan dengan perkataan yang jelas ataupun dengan perkataan samaran.³⁴

c. Jenis-jenis *Wadī'ah*

1) *Wadī'ah Yad Amānah*

Wadī'ah Yad Amānah merupakan akad *wadī'ah* dimana penerima titipan tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan yang terjadi terhadap barang titipan yang disebabkan bukan karena kelalaian dan kecerobohan penerima titipan dalam merawat barang titipan atau faktor diluar batas kemampuan. Barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan harus dikembalikan secara

³² Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah*, hlm. 148

³³ Ilda Hayati, "Aplikasi Akad *Tabarru'*, *Wadī'ah* dan *Qard* di Perbankan Syariah", *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. I, no. 2, 2016, hlm. 193-194.

³⁴ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah", *Madani Syariah*, Vol. III, no. 2, 2020, hlm. 138.

utih.³⁵ Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima mandat atau amanah yang memiliki tugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa memanfaatkannya, dan sebagai kompensasi, penerima titipan diperbolehkan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.³⁶

2) *Wadī'ah Yad Dhamānah*

Wadī'ah Yad Dhamānah merupakan jenis akad *wadī'ah* dimana penerima titipan diizinkan untuk memanfaatkan barang titipan, bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang titipan, apabila dimanfaatkan semua keuntungannya menjadi milik penerima titipan, dapat diberikan insentif berupa bonus, yang sebelumnya tidak disyaratkan.³⁷

2. Akad *Salam*

a. Pengertian Akad *Salam*

Kata *al-Salam* merupakan *isim masdar* dari *fi'il madi salima*. Sedangkan *masdar* hakikinya adalah *al-Salam*. Arti *salam* menurut bahasa adalah menyegerakan serta mendahulukan uang pembayaran.³⁸ Para ulama fikih menamakannya dengan *al- Mahawij* yang artinya adalah sesuatu yang mendesak, dikarenakan jual beli tersebut tidak ada barangnya

³⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 128.

³⁶ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 26.

³⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan*, hlm. 128.

³⁸Uswah Hasanah, "Bay' al-Salam dan Bay' al-Istisna' (Kajian terhadap Produk Perekonomian Islam)", *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. XII, no. 2, 2018, hlm. 164.

ditempat, sementara ketika melakukan jual beli kedua belah pihak sedang dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik barang membutuhkan uang dan pemilik uang membutuhkan barang, sebelum barang berada di tempat. Uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya.³⁹

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan kriteria tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, yang pembayarannya dilakukan dengan cara tunai di majlis akad.⁴⁰ Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan *salam* merupakan akad jual beli dimana pembayaran dilakukan secara tunai dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.⁴¹ al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *salam* merupakan akad penjualan suatu barang dengan spesifikasi tertentu yang masih dalam tanggungan dengan pembayaran yang disegerakan.⁴²

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad *salam* merupakan akad jual beli dimana pembayarannya dilakukan ketika akad berlangsung namun penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dasar hukum akad *Salam* adalah sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2):282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

³⁹ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: *Salam* dan *Istisna'*", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. XIII, no. 2, 2013, hlm. 207.

⁴⁰ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. XII, no. 4, 2015, hlm. 789.

⁴¹ Saprida, "Akad *Salam* dalam Transaksi Jual Beli", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. IV, no. 1, 2016, hlm. 123.

⁴² Uswah Hasanah, "*Bay' al-Salam* dan *Bay' al-Istisna'*", hlm. 164.

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...⁴³

Dengan ayat ini Allah SWT mensyariatkan adanya catatan yang berguna untuk memperkuat dan memelihara. Perintah ini objeknya merujuk pada masalah-masalah rinci yang sering terjadi di kehidupan manusia. Maka orang-orang mukmin ditugaskan untuk mencatatnya, dengan perintah yang bermakna petunjuk, bukan perintah yang memiliki arti wajib seperti yang dinyatakan oleh sebagian ulama.⁴⁴

b. Rukun dan Syarat *Salam*

Dalam melaksanakan jual beli *Salam* harus memenuhi rukun berikut ini:

- 1) *Muslim* atau pembeli
- 2) *Muslim 'ilayh* atau penjual
- 3) Modal atau uang
- 4) *Muslim Fih* atau barang
- 5) *Ṣīgat* atau ucapan⁴⁵

Dalam melakukan jual beli *salam* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Orang yang berakad

⁴³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan*, hlm. 48.

⁴⁴ Taufik dan Sofian Muhlisin, "Utang Piutang dalam Transaksi *Tawarruq* Ditinjau dari al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282", *Jurnal Syarikah*, Vol. I, no. 1, 2015, hlm. 38-39.

⁴⁵ Muhammad Ardi, "Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan *Salam* dan *Istisna'*", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. XIV, no. 2, 2016, hlm. 276.

Secara umum orang yang berakad disyaratkan harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain apabila ia menjadi wakil.⁴⁶ Ulama Malikiyah dan Hanafiyah memberikan syarat bahwa pelaku akad harus berakal, dengan kata lain sudah *mumayyiz*, anak yang lumayan besar yang ketika berbicara dan memberikan jawaban dapat dipahami, serta berumur sekurang-kurangnya 7 tahun. Oleh sebab itu, orang gila, orang bodoh dan anak kecil tidak dapat menjual harta walaupun itu miliknya.⁴⁷

2) Pembayaran dilakukan di muka

disyaratkan modal atau uang harus jelas dan tertaksir serta dibayarkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung. Menurut sebagian besar fuqaha, pembayaran tersebut harus dilaksanakan di tempat berlangsungnya akad agar tidak menjadi piutang penjual. Untuk menjauhkan dari praktik riba dengan mekanisme *salam*, pembayarannya tidak dapat dalam bentuk pembebasan utang penjual.⁴⁸

3) Barang-barang yang menjadi objek akad *salam* memiliki sifat atau kriteria yang jelas.

⁴⁶ Ike Nuryanti Sulistyowati dan Arfan Muammar, "Transaksi Jual Beli On-Line Melalui Media Instagram @Ppshop88 dengan Akad *Salam*", *Jurnal Justisia ekonomika*, Vol. II, no. 1, 2018, hlm. 7.

⁴⁷ Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad *al-Salam* Ditinjau dari Prinsip *Tabadul Al-Manafi*", *Jurnal Tahkim*, Vol. XV, no. 1, Juni 2019, hlm. 113.

⁴⁸ Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Ahkam*, Vol. IV, no. 2, 2016, hlm. 208.

Dalam akad *salam* harus diketahui dan disebutkan sifat-sifat dari barangnya. Dengan sifat tersebut otomatis harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Hendaknya sifat-sifat dari barang tersebut jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan menyebabkan perselisihan dikemudian hari antara kedua belah pihak. Begitu pula macamanya, harus disebutkan, misalnya daging sapi, daging kerbau atau daging kambing.⁴⁹

4) Penentuan tempo dalam penyerahan barang pesanan

Tidaklah aneh apabila pada akad *salam*, kedua pihak diharuskan untuk membuat kesepakatan mengenai tempo pengadaan barang pesanan. Dalam hal tenggang waktu untuk penyerahan barang dapat ditentukan hari dan tanggalnya, namun tidak semua jenis barang dapat ditentukan seperti itu. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan satu bulan. Sementara itu ulama Malikiyah memberikan tenggang waktu setengah bulan.⁵⁰

5) Tersedianya barang pesanan ketika jatuh tempo

Ketika melaksanakan akad *salam*, kedua pihak diharuskan untuk memperhitungkan ketersediaan barang ketika jatuh tempo. Persyaratan ini bertujuan untuk menghindarkan akad *salam* dari praktek penipuan dan untung-untungan, yang keduanya diharamkan dalam syariat islam.

⁴⁹ Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah", *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. I ,no. 1, 2018, hlm. 19.

⁵⁰ Abdul Haris Simal, "Pelaksanaan Jual Beli dengan, hlm.114.

- 6) Barang pesanan merupakan barang dimana pengadaannya dijamin oleh pengusaha.

Maksud dari barang yang terjamin yaitu barang yang dipesan tidak ditentukan selain dari kriterianya. Adapun pengadaannya, maka sepenuhnya diserahkan kepada pengusaha, sehingga ia mempunyai kebebasan dalam hal tersebut. Pengusaha memiliki hak untuk mendatangkan barang dari ladang atau persediaan yang telah ada, ataupun dengan membeli dari orang lain. Persyaratn ini bertujuan agar akad *salam* terhindar dari unsur untung-untungan.⁵¹

d. Etika dalam Jual Beli *Salam*

Dalam jual beli *salam* terdapat etika yang harus dilaksanakan antara lain:

- 1) Kedua belah pihak hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta amanah dalam perjanjian-perjanjiannya yang telah disepakati
- 2) Hendaklah penjual berusaha untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan
- 3) Janganlah pembeli mencoba untuk menolak barang-barang yang sudah dijanjikan dengan berbagai alasan palsu
- 4) Sekiranya barang yang telah tiba memiliki sedikit kekurangan dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, hendaklah masing-masing mentolerir dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.⁵²

⁵¹ Wahida Z, "Pandangan Ulama Kontemporer terhadap Jual Beli *Salam* pada Zaman Modern Dilihat dari Ekonomi Islam", *At-Tasyri*, Vol. X, no. 1, 2018, hlm. 76-77.

⁵² Saprida, "Akad *Salam* dalam Transaksi, hlm. 125.

B. Jual Beli Emas Menurut Fiqih dan Fatwa DSN MUI

1. Jual Beli Emas Online Menurut Fiqih

Pada dasarnya praktek jual beli emas telah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Emas dijadikan oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan, sehingga kecurangan seringkali terjadi dimana ketidaksamaan nilai tukar menukar emas atau pembayarannya yang dilakukan tidak secara tunai sehingga mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian. Oleh sebab itu Rasulullah melarang praktek jual beli emas yang mengandung kecurangan dan riba dalam jual beli, sebagaimana tertuang dalam beberapa hadits tentang jual beli emas.⁵³

Emas sebagai komoditas yang kemudian dijadikan sebagai alat tukar merupakan suatu harta benda yang berharga dan disukai oleh manusia dari zaman ke zaman. walaupun pada saat ini tidak lagi menjadi alat tukar sebagaimana dinar pada masa dahulu, namun emas tetap dianggap menjadi benda berharga sebagai uang atau alat tukar dalam perekonomian internasional pada masa sekarang ini.⁵⁴

Sebagian besar ulama telah menyepakati bahwa emas dan perak dikelompokkan sebagai benda ribawi sebab *'illatnya* yaitu sebagai patokan harga dan merupakan alat pembayaran yang manfaatnya seperti mata uang modern. Hal tersebut menyebabkan emas dan perak bisa dijadikan sebagai mata uang, sehingga para ulama hadis menafsirkan uang berasal dari emas

⁵³ Nilda Susilawati, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", *Baabu Al-Ilmi*, Vol. II, no. 2, 2017, hlm. 27.

⁵⁴ Fithri Nurfauliyah, dkk., "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. II, no. 1, 2020, hlm. 17.

sebagai mata uang serupa yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda.⁵⁵

Adapun hadist mengenai jual beli emas antara lain sebagai berikut:

Dari ‘Umar ibn al-Khaththāb ra. Rasūlullāh Ṣallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan, biji gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara kontan, tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali secara kontan (HR. Bukhari Muslim).

Kesimpulan hadist tersebut adalah:

- a. Pengharaman terhadap jual beli perak dengan emas ataupun sebaliknya dan kerusakannya jika pembayaran tidak dilaksanakan secara kontan di antara penjual dan pembeli sebelum berpisah dari tempat akad.
- b. Pengharaman menjual biji gandum dengan biji gandum atau tepung gandum dengan tepung gandum serta kerusakannya, jika tidak dilakukan secara kontan sebelum penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad.
- c. akad dianggap sah apabila dilakukan pembayaran secara kontan, atau jual beli biji gandum dengan biji gandum atau tepung gandum dengan tepung gandum pada tempat akad.
- d. Yang dimaksud tempat akad adalah tempat bertransaksi serta berjual beli, baik keduanya sama-sama duduk atau ketika berjalan atau ketika berkendara. kemudian yang dimaksud dengan berpisah adalah semua hal

⁵⁵ Ahmad Zakki Zamani, “*Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai*”, *Al-Banjari*, Vol. XV, no. 1, 2016, hlm. 66.

yang berdasarkan kebiasaan dianggap sebagai perpindahan di antara manusia.⁵⁶

dalam hadis ‘ubādah bin al-Ṣāmit ra, Rasulullah SAW berkata :

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح مثلاً لا بمثلاً ل سواً بسواً)

Telah bersabda Rasul Saw : Emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus semisal dan sama.

Sesuai dengan hadits ‘ubādah bin al-Ṣāmit ra tersebut, para ulama sependapat untuk menetapkan enam jenis barang dalam hadits tersebut, yaitu: emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam, sebagai barang ribawi, dan berlaku kepadanya ketentuan-ketentuan syariah untuk transaksi berkenaan dengan barang-barang tersebut.⁵⁷ Akan tetapi terdapat perbedaan ‘*illat* emas dan perak dengan yang lainnya. Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa perbedaan tersebut dikarenakan ‘*illat* emas dan perak menjadi patokan harga dan yang dapat disamakan dengan uang. apabila melakukan jual beli emas dan perak harus diterima masing-masing sebelum berpisah. Dan pendapat ini disetujui pula oleh Imam Malik.⁵⁸ Menurut Imam Hanafi ‘*illat* diharamkannya jual beli emas dan perak secara tidak tunai dikarenakan kedua benda tersebut termasuk kedalam jenis benda yang ditimbang. Oleh sebab itu itu haram menjual dan membeli segala benda yang ditimbang dengan cara yang membawa kepada riba.⁵⁹

⁵⁶ Nilda Susilawati, “Jual Beli Emas Secara, hlm. 29.

⁵⁷ Fithri Nurfauziyyah, dkk., “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas, hlm. 25.

⁵⁸ Ahmad Zakki Zamani, “*Istidlal* Fatwa Dewan Syariah Nasional, hlm. 88.

⁵⁹ Fithri Nurfauziyyah, dkk., “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas, hlm. 25.

Kemudian terdapat hadist yang lainnya yaitu:

Dari Abu Bakrah, dia berkata, Rasulullah melarang menjual perak, emas dengan emas kecuali dengan berat yang sama, dan memerintahkan agar kami membeli perak dengan emas menurut kehendak kami dan agar kami membeli emas menurut kehendak kami. Dia (rawi) berkata, seseorang bertanya kepadanya, apakah maksudnya secara kontan? Dia menjawab, begitulah yang kudengar.” (HR Bukhari Muslim)

Kesimpulan yang didapat dari hadist tersebut adalah:

- a. Haram apabila menjual emas dengan emas, perak dengan perak yang terdapat selisih beratnya, sebab berhimpunnya harga dan yang dihargai dalam satu jenis ribawi.
- b. Diperbolehkan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, akan tetapi terdapat dua syarat: pertama, beratnya sama, tidak boleh melebihi satu sama lain. Kedua, pembayaran dilakukan dengan cara kontan di tempat akad. syarat tentang emas dan perak juga berlaku untuk satu jenis ribawi, pada waktu sebagian dijual dengan sebagian yang lain, seperti biji gandum dan biji gandum.
- c. Diperbolehkan menjual emas dengan perak atau perak dengan emas yang beratnya berbeda, sebab yang satu bukan merupakan jenis yang lain. Begitu pula yang dikatakan untuk setiap jenis, yang dijual dengan jenis yang lain yang memiliki sifat ribawi, yang boleh dilangsungkan dengan adanya selisih berat di antara keduanya.
- d. Pada saat menjual emas dengan perak ataupun perak dengan emas, mesti dilaksanakan pembayaran di tempat akad secara kontan. apabila keduanya berpisah sebelum terjadi pembayaran, maka akad ini menjadi batal, sebab

keduanya terhimpun pada alasan ribawi. Begitu pula yang berlaku untuk dua jenis, yang bertemu pada alasan ribawi, yaitu takaran atau timbangan, yang harus dilaksanakan pembayaran dengan cara kontan di antara kedua belah pihak di tempat akad.⁶⁰

2. Jual Beli Emas Online Menurut Fatwa DSN MUI

Dalam kegiatan jual beli emas online fatwa DSN MUI mengatur hal tersebut pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. DSN-MUI setiap mengeluarkan fatwa selalu menggunakan dasar al-Qur'an, hadis nabi, kaidah ushul dan kaidah fikih tidak terkecuali pada fatwa jual beli emas secara tidak tunai ini, dimana ayat al-Qur'an yang dipakai yaitu al-Baqarah: 275 yang membahas tentang jual beli hukumnya halal dan riba hukumnya haram, enam hadist dimana lima hadis yang digunakan membahas mengenai kewajiban apabila jual beli emas dan perak dilaksanakan dengan cara tunai serta satu hadis lainnya membahas tentang kebolehan melaksanakan musyawarah mufakat dengan syarat tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, satu kaidah ushul yang membahas bahwa hukum berlaku bersama ada atau tidak adanya *'illat* dan empat kaidah fikih dimana tiga kaidah fikih memaparkan bahwa adat dijadikan dasar dalam proses menetapkan hukum dan bilamana adat berubah maka hukum pun ikut berubah serta satu kaidah fikih yang terakhir tentang muamalat, bahwa pada dasarnya segala macam bentuk muamalat dapat dilaksanakan kecuali terdapat dalil yang

⁶⁰ Nilda Susilawati, "Jual Beli Emas Secara, hlm. 30.

mengharamkannya.⁶¹ Dalam fatwanya, DSN-MUI juga mendasarkan pada pendapat para ulama yang memperbolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, antara lain seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim serta ulama kontemporer yang memiliki pendapat sama. Mereka memaparkan bahwa Pertama, emas dan perak seperti halnya barang biasa yang dijual dan dibeli, dan bukan lagi alat pembayaran atau uang. Kedua, Emas dan perak berubah menjadi seperti pakaian dan barang setelah dibentuk menjadi perhiasan, dan bukan merupakan alat pembayaran atau uang. Oleh karena itu pertukaran atau jual beli antara perhiasan dengan harga (uang) tidak terjadi riba, sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, walaupun bukan dari kelompok yang sama.⁶² Sedangkan, Wahbah al-Zuhayfi berpendapat bahwa tidak boleh membeli perhiasan dari pengrajin yang dibayar dengan angsuran, karena tidak dilaksanakan penyerahan harga(uang) dan juga tidak sah dengan cara berutang dari pengrajin.

Dengan adanya perbedaan tersebut, MUI sendiri terlihat lebih condong terhadap pendapat yang memperbolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap MUI yang menyambungkan masalah *'urf* (adat kebiasaan) ini dengan penafsiran uang supaya mendapatkan titik temu dari permasalahan tersebut.⁶³

⁶¹ Dewi Nurdiana, "Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/ DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)", *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol. I, no. 2, 2019, hlm.3.

⁶² Ahmad Zakki Zamani, "*Istidlāl* Fatwa Dewan Syariah Nasional, hlm. 91.

⁶³ Zainal Abidin, "Analisis *Istinbāt* Hukum Islam terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", *Jurnal Maliyah*, Vol. IV, no. 2. 2014, hlm. 876.

Dalam mendefinisikan uang, DSN-MUI juga menggunakan definisi *Naqd* (uang) yang disampaikan oleh Abdullah bin Sulaimān al-Māni' dan Muhammad Rawas Qal'ah Ji sebagai dasar dalam membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Abdullah bin Sulaiman al-Mani berpendapat bahwa *Naqd* (uang) yaitu emas, perak, dan uang kertas dipandang sebagai uang apabila masyarakat menerimanya sebagai uang atau alat tukar dan ditambahkan oleh Muhammad dengan menyatakan jika diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas, dapat disimpulkan bahwa dapat dinyatakan sebagai uang ketika dijadikan kebiasaan dalam masyarakat sebagai uang dan yang menerbitkan adalah lembaga keuangan pemegang otoritas. Sementara itu pada saat ini emas tidak digunakan lagi sebagai alat tukar.⁶⁴

Dalam hal ini usaha atau metode yang dilaksanakan oleh MUI ini dapat dikelompokkan ke dalam ijtihad *intiqā'i*. Hal ini terlihat dari sikap MUI yang melaksanakan studi komparatif antara pendapat-pendapat para ulama terdahulu serta mempelajari kembali dalil-dalil *naş* atau dalil ijtihad yang dijadikan landasan pendapat tersebut kemudian nantinya dipilih pendapat yang dipandang kuat dalil dan hujjahnya. Tentu saja semua itu berpedoman pada adanya relevansi antara masalah yang diteliti dengan keadaan yang terjadi pada saat ini, lebih mendekati pada kemudahan yang ditentukan oleh

⁶⁴ Dewi Nurdiana, "Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm. 4.

hukum Islam, dan juga lebih mengutamakan untuk mewujudkan maksud-maksud, kemaslahatan, syara' dan menolak marabahaya.⁶⁵

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas, fatwa DSN MUI memutuskan bahwa Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) dengan batasan dan ketentuan:

- a. Harga jual (*ṣaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁶⁶

IAIN PURWOKERTO

⁶⁵ Zainal Abidin, "Analisis *Istinbāt* Hukum Islam terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hlm. 877-878.

⁶⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai, hlm. 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap diawali dengan menentukan topik, mengumpulkan data, dan menganalisis data, sehingga akan diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik gejala atau isu tertentu.⁶⁷ Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁶⁸

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan pemahaman baru yang lebih rumit, terperinci dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.⁶⁹ Penelitian memiliki tujuan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan serta menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut.⁷⁰ Metode kualitatif dapat dilakukan dengan dua jenis saluran yaitu studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field reaserch).⁷¹

⁶⁷ Cony R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 2.

⁶⁸ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 6.

⁶⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7

⁷⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Pubhling, 2015), hlm. 7.

⁷¹ Zaenal Arifin, dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

Apabila dilihat dari segi jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu metode terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat yang berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang sebuah situasi.⁷² Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan pengamatan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dengan fokus yang diteliti adalah mengenai bagaimana praktek investasi emas online pada aplikasi *Sharia Coin* sebagai objek penelitiannya.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dalam melaksanakan penelitian ini karena fenomena yang akan diteliti merupakan suatu kegiatan yang bisa dibilang baru yang kemudian akan disandingkan atau dianalisis dengan aturan atau hukum tertentu dalam hal ini peneliti akan meneliti mengenai bagaimana praktek investasi emas pada aplikasi *sharia coin* yang kemudian akan disandingkan atau dianalisis dengan hukum islam. Dimana data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang bukan merupakan hitungan matematis. Sehingga hasil penelitian mengenai fenomena tersebut dapat terungkap secara jelas sesuai seperti yang diharapkan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif atau bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal merupakan suatu tindakan meneliti aspek-aspek (guna mengatasi masalah-

⁷² Cony R. Semiawan, *Metode Penelitian*, hlm. 9.

masalah yang terdapat di dalam) internal dari hukum positif. Sedangkan pendekatan empiris merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan metode meneliti situasi sebenarnya yang terjadi pada masyarakat, yaitu dengan mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁷³

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷⁴ Dalam hal ini peneliti mengambil data dari observasi dengan menjadi nasabah dari *Sharia Coin* untuk mengetahui informasi mengenai sistem praktik investasi emas pada aplikasi *Sharia Coin*, serta diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada pihak *Sharia Coin* dan nasabah *Sharia coin*.

Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil menjadi persoalan yang penting ketika jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. Namun pada penelitian yang menggunakan analisis kualitatif, ukuran sampel bukan menjadi perhatian

⁷³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. VII, No. 1, 2020, hlm. 23.

⁷⁴ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

utama, karena yang dipentingkan adalah kekayaan informasi. Walaupun ukurannya kecil tetapi kaya akan informasi maka sampelnya lebih bermanfaat.⁷⁵ Penentuan Subjek atau sample dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penentuan dalam penelitian kuantitatif. Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa “Naturalistic sampling is, then, very different from conventional sampling. It is based on informational, not statistical, considerations, its purpose is to maximize information, not to facilitate generalization”. Penentuan sampel pada penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel pada penelitian kuantitatif (konvensional). Penentuan sampel tidak didasarkan penghitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum bukan untuk digeneralisasikan.⁷⁶

Adapun penetapan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁷⁷ Dalam hal ini informan yang ditetapkan adalah pihak *Sharia Coin* dan nasabah *Sharia Coin*.

⁷⁵ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 192.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 301.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, hlm. 300.

Kemudian dari informan utama yang diambil dengan teknik *purposive sampling* tersebut selanjutnya dikembangkan untuk mencari informan lain dengan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal tersebut dilakukan karena dari sumber data yang jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, sehingga mencari informan lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.⁷⁸

Selain itu data primer diperoleh dari fatwa DSN terkait dengan akad yang teridentifikasi yaitu antara lain:

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang tertulis atau hasil wawancara yang merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁷⁹ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari buku, kitab-kitab fiqih terkait, skripsi, jurnal, internet, artikel, dan yang paling penting adalah data

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, hlm. 300.

⁷⁹ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

yang mengandung informasi mengenai sistem praktik investasi emas pada aplikasi *Sharia Coin*, dan data mengenai Hukum Islam.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), maka pengumpulan datanya dilakukan melalui:

1. Metode Observasi

Observasi merupakan sebuah metode riset yang memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengamati dan mencatat perilaku, tindakan dan interaksi orang.⁸⁰ Observasi mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati peristiwa yang berkenaan dengan tempat, ruang, pelaku, waktu, kegiatan, peristiwa, perasaan dan tujuan.⁸¹

Adapun observasi yang akan dilakukan peneliti adalah dengan mendaftarkan diri sebagai nasabah guna melakukan pengamatan dan berperan serta sebagai pengguna *Sharia Coin* untuk mengetahui bagaimana praktik dari investasi pada aplikasi *sharia coin*.

2. Metode Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee* dengan tujuan tertentu dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.⁸² Wawancara

⁸⁰ Monique Hennink, Inge Hutter, dkk., *Qualitative Research Methods* (New York: Sage, 2020), hlm. 170.

⁸¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 104.

⁸² Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), hlm. 3.

dilakukan guna memperoleh informasi yang tidak bisa didapatkan melalui observasi atau kuisisioner.⁸³

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara online melalui Chating menggunakan media baik e-mail, WhatsApp dan lain-lain. Dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* sehingga tidak memungkinkan untuk terjun langsung kepada narasumber. Penulis melakukan wawancara dengan pihak *sharia coin* dan beberapa nasabah *sharia coin* untuk memperoleh dan memperjelas data yang tidak diperoleh melalui observasi mengenai praktik investasi emas pada aplikasi *sharia coin*.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda dan lain-lain.⁸⁴ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu *Sharia Coin*, maupun data yang didapat saat melakukan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilaksanakan secara induktif, yakni penelitian kualitatif dimulai tidak dari deduksi namun dimulai dari fakta empiris. Peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari,

⁸³ Cony R. Semiawan, *Metode Penelitian*, hlm. 116.

⁸⁴Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Palikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 100.

menelaah, menerjemahkan serta menarik kesimpulan dari fenomena yang terdapat di lapangan.⁸⁵

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian. Dalam hal ini penulis akan mendeskriptifkan tentang akad yang teridentifikasi digunakan dalam praktik investasi emas pada aplikasi *Sharia Coin*, kemudian apakah sudah sesuai atau belum dengan hukum islam. Penganalisaan ini menggunakan pendekatan Hukum Islam



IAIN PURWOKERTO

⁸⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 121.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK INVESTASI EMAS

PADA APLIKASI *SHARIA COIN*

A. Gambaran Umum *Sharia Coin*

1. Sejarah *Sharia Coin*

Sharia Coin merupakan aplikasi layanan gadai, jual beli emas dan simpan emas berbasis syariah yang diselenggarakan oleh oleh Koperasi Wisata Muslim Indonesia (KMWI) bekerja sama dengan PT Syariah Koin Indonesia dan PT Barakah Teknologi Indonesia. *Sharia Coin* pertama berdiri pada tanggal 21 Agustus 2019.⁸⁶ Walaupun *Sharia Coin* merupakan wadah untuk berinvestasi emas yang berbasis aplikasi atau online namun memiliki kantor *offline* bagi masyarakat yang ingin berinvestasi namun kesulitan apabila dilakukan dengan cara online, lokasinya yaitu terletak di Jalan Mampang Prapatan No. 56 D Jakarta Selatan.

Dalam praktik investasi emasnya sendiri, disini nasabah yang ingin berinvestasi emas harus membeli emas di aplikasi *Sharia Coin* dengan harga yang sudah tertera di aplikasi, kemudian mentransfer dana sesuai jumlah emas yang sudah dipilih. setelah mentransfer dan terverifikasi oleh KMWI berarti pengguna setuju untuk menitipkan emas yang dibeli serta akan disalurkan di Dana Syariah.id⁸⁷ yang telah terdaftar di OJK dan atau sektor

⁸⁶ Farah Dhiba Lubis, "Profil *Sharia Coin*", *Wawancara* (E-mail), 10 Februari 2021.

⁸⁷ Dana Syariah Indonesia adalah perusahaan yang menawarkan pembiayaan dan pendanaan syariah secara online bagi pemilik usaha maupun perseorangan dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat dan bagi hasil, terhindar dari unsur Maisir, Gharar, dan Riba. Anonim, "Ayo Mulai Pendanaan Halal Untuk Siapkan Masa Depan" *www.danasyariah.id*, diakses 4 Februari 2021.

riil lain dengan menganut asas kehati-hatian dan menjunjung tinggi kepuasan serta perlindungan konsumen. *Sharia Coin* menawarkan beberapa produk yaitu antara lain Jual beli emas, Emas Plus, Emas Tematik dan Gadai Emas.⁸⁸

Walaupun berdirinya *Sharia Coin* terbilang belum cukup lama, namun sudah memiliki pencapaian yang cukup bagus antara lain yaitu memiliki 16.189 pengguna aktif, total chanel penjualan sekitar 210 distributor dan 227 agen, jangkauan wilayahnya sudah mencapai 63 kota atau kabupaten. Kemudian dalam hal transaksinya *Sharia Coin* sudah mencapai transaksi digital sekitar 25.086, total penjualan logam mulia sekitar 41.644 gram emas dan perputaran emas sekitar 680.902 gram emas.⁸⁹

2. Legalitas *Sharia Coin*

Sharia Coin merupakan aplikasi yang diselenggarakan oleh Koperasi Wisata Muslim Indonesia (KMWI) bekerja sama dengan PT. Syariah koin Indonesia dan PT Barakah Teknologi Indonesia.

Dalam hal legalitasnya adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Wisata Muslim Indonesia merupakan suatu koperasi yang memberikan layanan tabungan dan pembiayaan syariah⁹⁰, sekaligus

⁸⁸ Gadai Emas Syariah adalah pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas (emas perhiasan, emas batangan) dan berlian yang terikat emas. Anonim, "Apa itu Gadai Emas Syariah", www.pegadaian.co.id, diakses 4 Februari 2021.

⁸⁹ Farah Dhiba Lubis, "Profil Sharia Coin", *Wawancara* (E-mail), 10 Februari 2021.

⁹⁰ Pembiayaan syariah adalah aktivitas berupa penyediaan uang dan barang dari pihak bank kepada nasabah sesuai kesepakatan dimana mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau barang tersebut dengan jangka waktu tertentu beserta imbalan atau bagi hasil, yang didasari prinsip syariah. Ahmad Supriyadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (suatu Tinjauan Yuridis terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)", *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, no. 10, 2003, hlm. 45.

sebagai pemilik *Sharia Coin*. LEGALITAS BADAN HUKUM KEMENTERIAN KOPERASI No.013381/M.KUKM.2/V/2019

- b. PT Barakah Teknologi Indonesia adalah suatu perseroan terbatas yang menyediakan layanan di bidang teknologi, seperti sistem manajemen bisnis travel, sistem *host-to-host*⁹¹ pembayaran tagihan dan pembelian pulsa, sekaligus sebagai pengembang dan operator *Sharia Coin*.
- c. PT Syariah Koin Indonesia adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang gadai dan trading logam mulia sekaligus sebagai penyedia emas. Emas yang digunakan keluaran antam dan UBS serta penerbit lain sesuai kebutuhan pasar. LEGALITAS NIB-NOMOR INDUK BERUSAHA 9120 5088 33101, TGL 30 AGUSTUS 2019.⁹²

Berdasarkan peraturan no. 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka mewajibkan penyedia emas digital untuk mengantongi lisensi dari Bappebti, yang mana turunannya juga wajib memperoleh lisensi dari Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia.⁹³ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang emas digital, *Sharia Coin* seharusnya mengantongi lisensi dari Bappebti. Namun berdasarkan penelusuran penulis pada laman resmi Bappebti, hingga saat ini *Sharia Coin* belum terdaftar di Bappebti sehingga belum dapat

⁹¹ Host to Host adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung, Admin sevima, "Pengertian dan Fungsi Host To Host Payment", *sevima.com*, diakses 4 Februari 2021.

⁹² Admin Sharia Coin, "Syarat dan Ketentuan Sharia Coin", *Aplikasi Sharia coin*, diakses 4 Februari 2021.

⁹³ SK/ Keputusan Kepala Bappebti no.4 tahun 2019 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

dijamin kemanannya. Karena salah satu kriteria suatu perusahaan yang terjamin keamanannya adalah perusahaan yang sudah terdaftar atau diawasi oleh lembaga yang berwenang seperti OJK, Bappebti, BI dan sebagainya.

3. Produk Investasi *Sharia Coin*

Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh *Sharia Coin* antara lain:

a. Pembelian Emas

Dalam produk pembelian emas sistemnya adalah nasabah membeli emas sesuai kebutuhan dengan harga yang sudah tertera pada aplikasi, dengan harga mulai denom terkecil yaitu 0,01 gram yang kemudian dikonversikan dengan harga emas ketika akad berlangsung. Setelah mentransfer berarti nasabah tersebut telah memiliki emas yang secara otomatis nilainya akan terlihat pada aplikasi *Sharia Coin*. Nasabah dapat menyimpan saldo emas sebagai tabungan dan juga dapat mencetaknya sesuai dengan kepingan emas yang sudah disediakan ataupun dapat menjual emas tersebut.

b. Emas Plus

Dalam produk Emas Plus, nasabah membeli emas sesuai dengan keping yang tersedia dan akan dititipkan dengan periode tertentu. Jumlah emas yang ingin didapatkan serta jangka waktu ditentukan oleh nasabah sendiri. Kemudian emas akan diputar di sektor riil⁹⁴ atau diperjualbelikan

⁹⁴ Investasi sektor riil adalah penempatan dana atau modal pada aset yang terlihat secara fisik. Investasi pada properti, emas, dan logam mulia termasuk sebagai investasi sektor riil. Selain itu, investasi ini juga meliputi penanaman modal pada usaha yang bergerak pada sektor riil. Gisella Niken, "Investasi Sektor Riil dan Sektor Keuangan Seperti Apa", *ajajib.co.id*, diakses pada 4 Februari 2021.

sehingga memperoleh keuntungan. Nasabah memperoleh bagi hasil ekuivalen sampai dengan 8% (berdasarkan historis bagi hasil).

c. Emas Tematik

Dalam produk Emas Tematik sistemnya hampir sama dengan emas plus, yang membedakan adalah apabila emas tematik target ditentukan diawal tetapi membelinya bisa dicicil perbulannya. Namun untuk saat ini produk emas tematik sedang ditutup.

B. Mekanisme Investasi Emas pada Aplikasi *Sharia Coin*

1. Alur Pendaftaran Aplikasi *Sharia Coin*

Untuk melakukan investasi emas pada aplikasi *sharia Coin* maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun atau mendaftar pada aplikasi *Sharia Coin*. Adapun langkah-langkah pendaftarannya adalah sebagai berikut:

a. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendownload aplikasi *Sharia Coin* di *Google Play Store* untuk pengguna *Android* atau *app store* untuk pengguna *Ios*.

b. Buka aplikasi *Sharia Coin*, Setelah dibuka maka akan muncul tampilan seperti gambar 1, kemudian klik *Sign Up*


Gambar 1



Sumber : *Screenshoot* aplikasi *Sharia Coin*

- c. Kemudian isi kolom pertama dengan e-mail, kolom kedua dengan kata sandi, dan kolom ketiga dengan mengetik ulang kata sandi. Lalu klik *next*

Gambar 2



17:05

Daftar

Sign Up
Already have account? [Sign in.](#)

luluulfiatun72@gmail.com

.....

.....

Next

Sumber : *Screenshoot* aplikasi *Shariah Coin*

- d. Masukkan nama lengkap dan kode referral jika ada, lalu klik daftar

Gambar 3



17:06

Daftar

Sign Up
Already have account? [Sign in.](#)

Nama Lengkap

Lulu Ulfiatun

Kode Referral

Kode Referral


Opsional
Dengan mendaftar atau masuk berarti kamu telah menyetujui dengan segala syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi Gadai Shariah Indonesia.

Daftar

Sumber : *Screenshoot* aplikasi *Shariah Coin*

e. Selanjutnya akan diarahkan untuk mengecek e-mail


Gambar 4



Sumber : *Screenshoot* aplikasi *Sharia Coin*

f. Verifikasi e-mail dengan cara masuk ke e-mail buka pesan e-mail dari *Sharia Coin* kemudian klik verifikasi e-mail

Gambar 5



Sumber : *Screenshoot* e-mail


- g. Setelah e-mail sudah terverifikasi maka pendaftaran sudah selesai, dan mulai dapat menjalankan fitur-fitur di aplikasi *Sharia Coin* dengan login menggunakan e-mail dan kata sandi yang telah dibuat

Gambar 6



Sumber : *Screenshoot* aplikasi *Sharia Coin*


Gambar 7



Sumber : *Screenshoot* aplikasi *Sharia Coin*

- h. Agar dapat melakukan transaksi pada aplikasi *Sharia Coin*, data profil perlu dilengkapi terlebih dahulu meliputi data pribadi dan data bank. Kemudian menunggu peninjauan data yang dilakukan oleh pihak *Sharia Coin*.

Gambar 8



The screenshot shows a mobile application interface for entering personal data. The title is "Masukan Data Pribadi". The form contains the following fields: "Alamat" (text input), "Provinsi" (dropdown menu), "Kota" (dropdown menu), "Kecamatan" (dropdown menu), "Jenis Kelamin" (dropdown menu), "Tanggal Lahir" (dropdown menu showing "12 Maret 2021"), "Nomor KTP" (text input), "Foto KTP" (camera icon with "Pilih Foto" button), "Foto Selfie KTP" (camera icon with "Pilih Foto" button), "Nomor NPWP" (text input), and "Foto NPWP" (camera icon with "Pilih Foto" button"). A "Simpan" button is located at the bottom of the form.

Sumber : *Screenshoot* aplikasi *Sharia Coin*

Gambar 9



The screenshot shows a mobile application interface for entering bank data. The title is "Data Bank". The form contains the following fields: "Rekening Bank" (dropdown menu), "Nomor Rekening" (text input), and "Nama Pemilik Rekening" (text input). A "Simpan" button is located at the bottom of the form. Below the form, there is a link that says "Daftar Bank Saya".

Sumber : *Screenshoot* aplikasi *Sharia Coin*

2. Alur Transaksi Produk Beli Emas


Produk beli emas merupakan produk dari *Sharia Coin* dimana nasabah dapat membeli emas dengan denom terkecil adalah 0,01 gram. Kemudian nasabah mentransfer sejumlah uang yang telah dikonversikan sesuai dengan jumlah emas yang dipilih ataupun sebaliknya nasabah dapat menentukan jumlah uang sejak awal kemudian akan dikonversikan dengan jumlah emas yang akan didapat. Setelah mentransfer berarti nasabah telah memiliki emas yang nilainya tertera pada aplikasi *Sharia Coin*. Dimana nasabah dapat menyimpan emas tersebut sebagai tabungan dan sewaktu-waktu dapat menarik fisik emas atau menjualnya.

Beli emas dapat dilakukan langsung pada halaman awal atau melalui menu transaksi. Apabila dilakukan melalui halaman awal maka nasabah mencantumkan sejumlah nominal uang yang kemudian dikonversikan dengan emas sesuai dengan jumlah uang yang dicantumkan. Namun apabila pembelian melalui menu transaksi maka nasabah memilih berat emas yang dibutuhkan kemudian dikonversi ke nominal uang yang harus ditransfer.

Disini penulis hanya akan memaparkan salah satu alur transaksi produk beli emas yaitu beli emas melalui menu transaksi. Adapun alur transaksi dari produk beli emas adalah sebagai berikut:

- a. Pada halaman awal klik menu transaksi yang terletak di bagian bawah tengah

Gambar 10



Sumber : *Screenshoot* aplikasi *Sharia Coin*

- b. Kemudian pada halaman selanjutnya pilih emas dan klik beli.

Gambar 11



Sumber : *Screenshoot* aplikasi *Sharia Coin*

- c. Terdapat pilihan emas digital dan emas fisik. Perbedaannya adalah apabila emas fisik harga sudah termasuk dengan biaya cetak. Disini penulis memilih emas digital


Gambar 12



Sumber : *Screenshot* aplikasi *Sharia Coin*

- d. Pilih berat emas yang diinginkan kemudian klik selanjutnya

Gambar 13



Sumber : *Screenshot* aplikasi *Sharia Coin*

- e. Pada halaman selanjutnya tertera total tagihan dan pilih metode pembayaran yang ingin dilakukan, kemudian klik bayar

Gambar 14



Sumber : *Screenshot* aplikasi *Shariah Coin*

- f. Masukkan pin untuk menyetujui transaksi
- g. Kemudian akan tertera berapa nominal yang harus dibayarkan dan nomor rekening untuk melakukan transfer. Batas waktu transfer adalah satu jam.

Gambar 15



Sumber : *Screenshot* aplikasi *Shariah Coin*

- h. Setelah mentransfer maka otomatis saldo emas akan bertambah dan dapat dilihat pada menu profil kemudian klik saldo saya.


3. Alur Transaksi Emas Plus

Emas plus merupakan produk *Sharia Coin* yang sistemnya yaitu nasabah membeli emas kemudian dititipkan selama periode tertentu dengan minimal pembelian adalah 0,1 gram. Jangka waktu ditentukan oleh nasabah sendiri. Kemudian emas akan diputar di sektor riil atau diperjualbelikan sehingga memperoleh keuntungan. Nasabah memperoleh bonus ekuivalen sampai dengan 8% (berdasarkan historis bagi hasil).

Adapun alur transaksi produk emas plus adalah sebagai berikut:

- a. Pada halaman awal klik menu transaksi yang terletak di bagian bawah tengah

Gambar 16



Sumber : *Screenshoot* aplikasi *Sharia Coin*

b. pada halaman selanjutnya pilih emas kemudian klik *other*


Gambar 17



Sumber : *Screenshoot* aplikasi *Sharia Coin*

c. Kemudian pilih emas plus

Gambar 18



Sumber : *Screenshoot* aplikasi *Sharia Coin*

d. Klik deposito baru

Gambar 19



Sumber : *Screenshot* aplikasi *Shariah Coin*

e. Kemudian tentukan nama deposito, jangka waktu dan jenis deposito. Lalu klik selanjutnya

Gambar 20



Saldo Wadiah	Saldo Emas Saat Ini
Rp. 0	0,00000 gram

Nama Deposito

Penciklikan

Jangka Waktu

1 Bulan

Jenis Deposito

Tidak Otomatis Diperpanjang

Selanjutnya

Sumber : *Screenshot* aplikasi *Shariah Coin*

- f. Pilih kepingan emas yang diinginkan dengan minimal pembelian adalah 0,1 gram untuk produk emas plus. Lalu klik selanjutnya

Gambar 21



Sumber : *Screenshot* aplikasi *Sharia Coin*

- g. Pada halaman selanjutnya tertera total tagihan dan pilih metode pembayaran yang ingin dilakukan, kemudian klik bayar

Gambar 22



Sumber : *Screenshot* aplikasi *Sharia Coin*

- h. Masukkan pin untuk menyetujui transaksi

- i. Kemudian akan tertera berapa nominal yang harus dibayarkan dan nomor rekening untuk melakukan transfer. Batas waktu transfer adalah satu jam.

Gambar 23



Sumber : *Screenshot* aplikasi *Sharia Coin*

- j. Setelah mentransfer maka otomatis saldo emas akan bertambah dan dapat dilihat pada menu profil kemudian klik saldo saya.
4. Biaya-biaya yang ditetapkan

Dalam melakukan transaksi pada aplikasi *Sharia Coin* terdapat biaya-biaya yang ditetapkan antara lain :

- a. Beli Emas

Untuk membeli emas nasabah diharuskan membayar sejumlah uang sesuai dengan harga emas yang akan dibeli. Dalam hal ini pembayaran dapat dilakukan dengan mentransfer bank atau dengan *virtual account*. Untuk transfer bank dengan kode unik, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Sedangkan apabila menggunakan *virtual account*, nasabah dikenakan biaya sebesar Rp5000.

b. Jual Emas

Nasabah yang memiliki saldo emas pada aplikasi *Sharia Coin* dapat menjual emas tersebut sesuai dengan harga emas dipasaran pada saat akan menjual. Kemudian saldo dapat ditarik dan akan ditransfer ke rekening nasabah. Untuk menarik saldo dari hasil penjualan emas tidak dikenakan biaya apabila rekening yang digunakan nasabah adalah rekening BNI, BNI Syariah, Mandiri, BCA, BRI. Namun jika nasabah menggunakan rekening selain bank tersebut maka dikenakan biaya transfer sesuai dengan ketentuan bank, berkisar antara Rp3500-Rp6500.

c. Biaya Admin Tarik Fisik Emas

Apabila nasabah telah mempunyai saldo emas pada aplikasi *Sharia Coin*, maka emas tersebut dapat ditarik fisiknya dalam bentuk emas antam. Untuk biaya transaksi penarikan fisik emas adalah sesuai dengan berat emas yang akan ditarik. Biaya tersebut meliputi biaya sertifikat emas, pengiriman dan asuransi pengiriman. Adapun daftar biaya sesuai dengan berat emas yang akan ditarik adalah sebagai berikut:

0,5 gram	Rp. 25.000
0,1 gram	Rp. 35.000
0,5 gram	Rp. 80.000
1 gram	Rp. 80.000
2 gram	Rp. 80.000
3 gram	Rp. 100.000
5 gram	Rp. 110.000

10 gram	Rp. 185.000
25 gram	Rp. 325.000
50 gram	Rp. 575.000

d. Biaya Gadai Emas

Ketentuan jumlah emas yang dapat digadaikan adalah minimal 0,05 gram untuk *minigold*. Biaya gadai emas terdiri dari biaya gadai harian sebesar 0,000333 dan biaya admin sebesar 0,0001 (saat pertama kali akad).

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Investasi Emas pada Aplikasi *Sharia Coin*

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Emas secara Online

Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, masyarakat telah banyak disuguhkan dengan fasilitas-fasilitas dan teknologi canggih yang dapat memberikan kemudahan beraktifitas dalam segala bidang, diantaranya adalah dalam bidang ekonomi. salah satu inovasi dalam bidang ekonomi yang muncul saat ini adalah sistem jual beli emas secara online dimana nasabah membeli emas pada suatu aplikasi kemudian setelah mentransfer nasabah tidak menerima emas secara langsung tetapi saldo emas otomatis akan tertera pada aplikasi tersebut yang nantinya saldo emas tersebut dapat diambil sewaktu-waktu.

Dengan adanya inovasi tersebut memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas, dari yang dahulunya membutuhkan banyak tenaga dan biaya, sekarang semuanya terkesan praktis, cepat, mudah,

dan dapat dilakukan di mana saja. “ Dengan adanya aplikasi *Sharia Coin* memudahkan untuk yang ingin menabung emas dari jumlah yang kecil dan aman juga untuk menyimpan emas. kemudian memudahkan juga untuk yang ingin membeli logam mulia dari rumah tidak perlu keluar- keluar”.⁹⁵Namun apakah dengan inovasi yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi emas tersebut sudah sesuai dengan hukum islam, dimana praktik tersebut merupakan hal yang baru dalam kegiatan jual beli emas.

Dalam hal jual beli emas, terdapat hadis yang mengatur hal tersebut, yaitu hadist dari ‘ubādah bin Al-ṣāmit ra :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan ‘amrū Al-Nāqid dan Ishaq bin Ibrāhīm dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata: telah mengabarkan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepada kami Sufyān dari Khālīd Al-ḥazzā’ dari Abu Qilābah dari Abu Al-Asy’as dari ‘ubādah bin Al-ṣāmit dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya”. (HR. Muslim 2970).⁹⁶

⁹⁵ Jayit Affifah (nasabah sharia coin), Wawancara, pada tanggal 28 April 2021.

⁹⁶ Fachruddin HS, *Terjemah Hadits Shahih Muslim II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm

Sesuai dengan hadits ‘ubādah bin al-Ṣāmit ra tersebut, para ulama sependapat untuk menetapkan enam jenis barang dalam hadits tersebut, yaitu: emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam, sebagai barang ribawi, dan berlaku kepadanya ketentuan-ketentuan syariah untuk transaksi berkenaan dengan barang-barang tersebut.⁹⁷ Sebagian besar ulama telah menyepakati bahwa emas dan perak dikelompokkan sebagai benda ribawi sebab ‘*illatnya* yaitu sebagai patokan harga dan merupakan alat pembayaran yang manfaatnya seperti mata uang modern. Hal tersebut menyebabkan emas dan perak bisa dijadikan sebagai mata uang, sehingga para ulama hadis menafsirkan uang berasal dari emas sebagai mata uang serupa yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda.⁹⁸

Ketika membeli emas berarti terjadi pertukaran uang dengan emas. Dan uang serta emas merupakan benda ribawi yang berbeda, namun satu jenis. Sedangkan dalam hadis di atas mensyaratkan bahwa apabila terjadi pertukaran sesama barang ribawi maka harus dilakukan secara tunai. Membeli emas secara online berarti membeli emas secara tidak tunai, dalam arti uangnya diserahkan sekarang, sementara emasnya belum ada namun hanya nominalnya saja yang tertera di aplikasi yang sewaktu-waktu dapat ditarik fisiknya dan dikenakan biaya kembali sesuai jumlah emas yang ingin ditarik. Tentunya hal tersebut menimbulkan keraguan ketika ingin melakukan transaksi jual beli emas secara online.

⁹⁷ Fithri Nurfauziyyah, dkk., “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas, hlm. 25.

⁹⁸ Ahmad Zakki Zamani, “*Istidlal Fatwa Dewan Syariah*, hlm. 66.

Namun mengenai hal tersebut DSN MUI mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai yang memutuskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dalam fatwa tersebut menegaskan bahwa emas saat ini merupakan barang komoditas atau dianggap sebagai barang biasa dan bukan merupakan alat tukar seperti pada masa lalu, sehingga boleh saja dipertukarkan atau diperjualbelikan secara tidak tunai. Hal tersebut menggunakan pertimbangan menyambungkan masalah *'urf* (adat kebiasaan) dengan penafsiran uang supaya mendapatkan titik temu dari permasalahan tersebut.⁹⁹ jadi, jual beli emas secara tidak tunai atau secara online hukumnya mubah selama emas tidak menjadi mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana kedudukan emas pada saat ini dianggap sebagai komoditas atau barang biasa yang bukan menjadi alat tukar.

2. Identifikasi akad

Dalam praktik investasi emas pada aplikasi *Sharia Coin* terdapat dua produk transaksi yang dapat dipilih oleh nasabah yaitu produk beli emas dan produk emas plus. Dalam produk beli emas sistemnya yaitu nasabah membeli emas sesuai dengan kepingan yang sudah disediakan oleh *Sharia Coin*, atau dapat dengan memasukan nominal rupiah yang kemudian akan dikonversikan

⁹⁹ Zainal Abidin, “Analisis *Istinbāt* Hukum Islam terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hlm. 876.

dengan jumlah emas yang didapat, kemudian mentransfer sesuai nominal. Setelah membeli otomatis nasabah setuju untuk menitipkan emas tersebut pada *Sharia Coin*. Saldo emas akan otomatis tertera pada aplikasi *Sharia Coin* yang sewaktu-waktu dapat dijual ataupun ditarik fisik emasnya. Sedangkan pada produk emas plus nasabah membeli emas yang secara otomatis dititipkan dengan jangka waktu tertentu, dengan minimal pembelian adalah 0,1 gram. Kemudian emas akan diputar di sektor riil atau diperjualbelikan sehingga memperoleh keuntungan. Nasabah memperoleh bonus ekuivalen sampai dengan 8% (berdasarkan historis bagi hasil).¹⁰⁰

Dapat diidentifikasi bahwa akad yang digunakan dalam produk beli emas dan produk emas plus merupakan akad *wadī'ah* dikarenakan dalam kedua produk tersebut setelah nasabah membeli emas maka otomatis emas tersebut dititipkan kepada *Sharia Coin* dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kesepakatan.

Namun terdapat perbedaan antara kedua produk tersebut yaitu pada produk beli emas, emas yang dititipkan merupakan titipan murni dimana dalam hal ini pihak *Sharia Coin* tidak dapat memanfaatkan barang titipan dan juga tidak membebaskan upah kepada para nasabah oleh karena itu akad *wadī'ah* pada produk beli emas merupakan jenis akad *Wadī'ah Yad Amānah*. Sedangkan dalam produk emas plus, emas yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh pihak *Sharia Coin* dan nasabah akan mendapatkan bonus

¹⁰⁰ Faradhiba Lubis, Kepala Divisi Operasional dan keuangan *Sharia Coin*, Wawancara pada tanggal 28 April 2021.

ekuivalen sampai dengan 8% (berdasarkan historis bagi hasil) oleh karena itu akad *wadī'ah* pada produk emas plus merupakan jenis akad *Wadī'ah Yad Dhamānah*.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Faradhiba Lubis selaku kepala divisi operasional dan keuangan, yaitu:

Akad yang digunakan dalam produk beli emas adalah akad *Wadī'ah Yad Amānah* karena pada transaksi tersebut, setelah nasabah membeli emas nasabah otomatis setuju untuk menitipkan emas tersebut kepada *Sharia Coin* dan emas yang dititipkan tidak dimanfaatkan atau diputar ke sektor riil oleh pihak *Sharia Coin*, jadi emasnya tetap berada pada *safe deposit box sharia coin*. Sedangkan pada produk emas plus akad yang digunakan adalah *Wadī'ah Yad Dhamānah* karena emas yang dititipkan tersebut dapat dimanfaatkan atau diputar di sektor riil oleh pihak *Sharia Coin*, dan nantinya nasabah akan mendapatkan bonus ekuivalen sampai dengan 8 %.¹⁰¹

Disini penulis akan menganalisis produk beli emas dan emas plus dengan rukun dan syarat akad wadiah, sebagai berikut:¹⁰²

a. Orang yang berakad

1) Dalam produk beli emas dan emas plus, sudah jelas bahwa terdapat pihak yang berakad yaitu nasabah sebagai penitip dan *Sharia Coin* sebagai pihak yang menerima titipan.

2) Kedua belah pihak tentunya baligh dan berakal, dikarenakan ketika ingin melakukan transaksi beli emas, nasabah diharuskan melengkapi data profil dimana nasabah harus mengisikan nomor KTP dan foto KTP.

b. Barang Titipan

¹⁰¹ Faradhiba Lubis, Kepala Divisi Operasional dan keuangan Sharia Coin, Wawancara pada tanggal 28 April 2021.

¹⁰² Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah*, hlm. 147.

Dalam produk beli emas dan emas plus objek yang dititipkan adalah saldo emas milik nasabah. Pada produk beli emas merupakan titipan murni yang tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sedangkan pada produk emas plus, emas dapat dimanfaatkan oleh pihak *Sharia Coin*.

c. *Ṣīgat*

Dalam produk beli emas dan emas plus pada aplikasi *Sharia Coin Ṣīgat* antara penjual dan pembeli dilakukan secara tersirat yaitu ketika nasabah membeli emas maka otomatis nasabah menyetujui untuk menitipkan emas tersebut pada *Sharia Coin*. Dimana hal tersebut telah dijelaskan pada aplikasi *Sharia Coin* dan apabila kurang jelas dapat ditanyakan pada *customer service Sharia Coin*.

Selain menggunakan akad *wadī'ah* praktik investasi emas pada aplikasi *Sharia Coin* juga teridentifikasi menggunakan akad salam. Yaitu ketika nasabah yang memiliki saldo emas ingin melakukan tarik fisik emas harus memesan jumlah emas yang ingin ditarik sesuai dengan pilihan pecahan emas yang tersedia di aplikasi *Sharia Coin* dengan kepingan nominal bulat. Kemudian emas yang sudah dipesan akan diserahkan kepada nasabah dengan pilihan sistem penyerahan *COD (Cash On Delivery)* ataupun dikirim ke alamat nasabah sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Faradhiba Lubis selaku kepala divisi operasional dan keuangan, yaitu:

Akad yang digunakan dalam transaksi tarik fisik emas adalah akad *salam*, karena pada transaksi tarik fisik emas nasabah memesan

terlebih dahulu jumlah saldo emas yang akan ditarik fisiknya, kemudian setelah nasabah memesan, fisik emas tersebut akan diserahkan atau dikirim kepada nasabah dengan sistem penyerahan sesuai dengan kesepakatan.¹⁰³

Dalam hal ini penulis akan menganalisis rukun akad *salam* dalam transaksi tarik emas, adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

a. *Muslim* atau pemesan

Pemesan disini adalah nasabah yang memiliki saldo emas pada aplikasi *Sharia Coin* dan ingin mencetak menjadi emas fisik berupa emas antam.

b. *Muslim 'ilayh* atau yang diberi pesanan

Yang diberi pesanan disini adalah PT. Syariah Koin Indonesia yang nantinya akan mencetak emas sesuai dengan keping emas yang dipilih oleh nasabah.

c. Modal atau uang

Modal atau uang disini adalah jumlah saldo emas yang ingin ditarik fisiknya oleh nasabah. Dalam menarik fisik emas keping emas yang ingin ditarik harus berupa nominal bulat yang tersedia pada aplikasi *Sharia Coin*.

d. *Muslim Fih* atau barang

Barang yang menjadi objek adalah berupa kepingan emas antam yang sudah ditentukan beratnya oleh nasabah untuk dicetak. Tentunya emas tersebut telah diketahui sifat-sifat, berat, dan jenisnya.

¹⁰³ Faradhiba Lubis, Kepala Divisi Operasional dan keuangan *Sharia Coin*, Wawancara pada tanggal 28 April 2021.

¹⁰⁴ Muhammad Ardi, "Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah, hlm. 276.

e. *Ṣīgat* atau ucapan

Ṣīgat yang dilakukan dalam melakukan tarik fisik emas yaitu dengan tindakan nasabah yang telah mengikuti setiap langkah dan menyetujui setiap halaman persetujuan yang telah ditampilkan ketika ingin menarik fisik emas. Dengan hal tersebut berarti telah ada keridhoan atau suka sama suka antara pihak pemesan dan pihak yang diberi pesanan.

3. Analisis Praktik Investasi Emas pada Aplikasi *Sharia Coin* dengan Fatwa Terkait

Berikut penulis akan memaparkan analisis mengenai praktik investasi emas pada aplikasi *Sharia Coin* dengan fatwa yang terkait. Yang pertama adalah analisis akad *wadī'ah* pada produk beli emas dan emas plus dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menggunakan akad *wadī'ah* :

a. Bersifat Simpanan

Ketika membeli emas pada aplikasi *Sharia Coin* maka emas akan otomatis dititipkan dan saldo emas bersifat simpanan.

b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

Pada produk beli emas, saldo emas yang dititipkan atau disimpan di aplikasi *Sharia Coin* dapat dicetak dan diambil kapan saja. “tinggal konfirmasi *customer service* atau lewat aplikasi untuk menarik emasnya”.¹⁰⁵ Namun pada produk emas plus, saldo emas yang dititipkan

¹⁰⁵ Ahmad Dhimas Nugraha (nasabah sharia coin), Wawancara, pada tanggal 25 April 2021.

baru dapat diambil setelah sampai jangka waktu yang telah ditentukan oleh nasabah pada awal transaksi atau akad. Kemudian untuk penyerahan fisik emas dapat dilakukan dengan *COD (Cash On Delivery)* atau dikirim melalui ekspedisi pengiriman yang telah disediakan, sesuai dengan kesepakatan.

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam hal penitipan atau simpanan emas pihak *Sharia Coin* tidak mensyaratkan imbalan apapun. “tidak ada biaya penitipan, cuma kalau mau dikirim fisik kita nambah untuk biaya sertifikat dan pengiriman”¹⁰⁶

Selanjutnya penulis akan menganalisis mengenai praktik investasi emas pada transaksi tarik fisik emas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.

- a. Ketentuan tentang pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Alat bayar yang digunakan dalam produk beli emas adalah berupa uang yang ditransfer dari pihak nasabah kepada pihak *Sharia Coin* sesuai dengan harga emas yang dibeli.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran pembelian emas dari pihak nasabah kepada pihak *sharia Coin*

¹⁰⁶ Aisyah Putri (nasabah sharia coin), Wawancara, pada tanggal 26 April 2021.

dilaksanakan langsung ketika nasabah membeli emas dengan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga emas. Kemudian apabila dalam jangka waktu satu jam nasabah tidak mentransfer maka pembelian otomatis akan hangus dan harus mengulangi transaksi dari awal.

- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Dalam prosedur melakukan pembayaran tidak ada opsi pembayaran dengan pembebasan hutang pada aplikasi *Sharia Coin*.

b. Ketentuan tentang barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Dalam hal ini emas yang menjadi objek sudah diketahui dengan jelas ciri-cirinya, dimana emas antam mempunyai ciri-ciri yang sama dimanapun membelinya. Kemudian objek emas dapat diakui sebagai hutang karena terdapat kontrak yang jelas yang tersimpan di sistem pada aplikasi.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Dalam hal ini *Sharia Coin* telah memberikan spesifikasi yang sangat jelas yaitu emas yang menjadi objek merupakan emas antam dengan spesifikasi yang sama di seluruh Indonesia karena di produksi oleh satu produsen yaitu PT. Antam (Persero) Tbk. Yang membedakan hanyalah berat dari emas tersebut.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian. Penyerahan emas antam pada aplikasi *Sharia Coin* dilakukan di kemudian hari sesuai dengan

kesepakatan para pihak. “Seperti membeli barang lewat online begitu simpelnya”.¹⁰⁷

- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Untuk penyerahan fisik emas yang telah dipesan, waktu dan tempat penyerahan emas mengikuti jam operasional dari *Sharia Coin*, untuk *COD* dapat dilakukan di kantor *Sharia Coin* pada jam kerja. Kemudian untuk pengiriman ke alamat nasabah, apabila pemesanan dilakukan sebelum jam satu siang maka akan dikirimkan hari itu juga. Jadi nasabah bisa memilih metode penyerahannya seperti apa dan waktunya kapan selama masih dalam jam operasional *Sharia Coin*.¹⁰⁸
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Pembeli tidak diperbolehkan menjual emas antam sebelum *Sharia Coin* menyerahkan emasnya kepada pembeli tersebut.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal ini *Sharia Coin* tidak pernah menukar barang yang tidak sejenis dan kualitas yang berbeda dengan tidak adanya kesepakatan dari pembeli. Hal tersebut dikarenakan semua emas antam memiliki jenis dan kualitas yang sama, yang membedakan hanyalah beratnya saja. “Boleh untuk menukar emas, misalnya emas berat 0,1 gram dengan jumlah sepuluh keping bisa ditukarkan dengan satu

IAIN PURWOKERTO

¹⁰⁷ Rosyid (nasabah sharia coin), Wawancara, pada tanggal 26 April 2021.

¹⁰⁸ Faradhiba Lubis, Kepala Divisi Operasional dan keuangan Sharia Coin, Wawancara pada tanggal 28 April 2021

keping emas dengan berat 1 gram tetapi membelinya harus pada *Sharia Coin*”.¹⁰⁹

c. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Dalam hal penyerahan barang *Sharia Coin* menyediakan pilihan penyerahan dengan sistem *COD (Cash On Delivery)* dan pengiriman melalui ekspedisi. Apabila penyerahan menggunakan sistem *COD (Cash On Delivery)* tentunya penyerahannya secara langsung dari pihak *Sharia Coin* kepada nasabah yang sebelumnya ditentukan waktu dan tempatnya terlebih dahulu. Apabila penyerahan menggunakan ekspedisi tentunya terdapat jeda waktu untuk barang sampai kepada nasabah, estimasi pengiriman sekitar 2-3 hari tergantung daerah yang menjadi tujuan pengiriman.¹¹⁰
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Adapun untuk barang yang menjadi objek merupakan emas antam yang memiliki kualitas dan standar yang sama di seluruh Indonesia. Yang membedakan hanyalah beratnya saja. Sehingga *Sharia Coin* tidak pernah meminta tambahan harga diluar kesepakatan pada saat akad.¹¹¹

¹⁰⁹ Faradhiba Lubis, Kepala Divisi Operasional dan keuangan *Sharia Coin*, Wawancara pada tanggal 28 April 2021.

¹¹⁰ Faradhiba Lubis, Kepala Divisi Operasional dan keuangan *Sharia Coin*, Wawancara pada tanggal 28 April 2021.

¹¹¹ Faradhiba Lubis, Kepala Divisi Operasional dan keuangan *Sharia Coin*, Wawancara pada tanggal 28 April 2021.

- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga. Dalam hal ini emas antam memiliki kualitas dan standar yang sama di seluruh Indonesia. Yang membedakan hanyalah beratnya saja. Sehingga harga yang dibayarkan oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan ketika akad, tidak ada penambahan ataupun pengurangan.
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. *Sharia Coin* tidak dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, karena apabila dengan sistem *COD (Cash On Delivery)* penyerahan barang dengan kesepakatan waktu dan tempatnya. Dan apabila penyerahan menggunakan jasa ekspedisi maka estimasi sampainya barang sesuai dengan standar dari ekspedisi dilihat dari tujuan pengiriman.
- 5) Jika semua atau barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan :
- a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya
 - b) Menunggu sampai barang tersedia

Pada *Sharia Coin*, apabila barang tidak tersedia pada waktu penyerahan maka menunggu sampai barang tersedia, tetapi

pembayarannya pada saat kontrak pemesanan karena harga emas antam berubah setiap harinya.¹¹²

d. Pembatalan kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Pembatalan akad salam dalam penarikan emas pada aplikasi *Sharia Coin* biasanya terjadi karena nasabah tidak melanjutkan proses pembayaran sampai batas waktu pembayaran yang telah ditentukan.¹¹³

e. Perselisihan

Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sampai saat ini belum terjadi adanya perselisihan antara *Sharia Coin* dengan nasabah.¹¹⁴

IAIN PURWOKERTO

¹¹² Faradhiba Lubis, Kepala Divisi Operasional dan keuangan Sharia Coin, Wawancara pada tanggal 28 April 2021.

¹¹³ Faradhiba Lubis, Kepala Divisi Operasional dan keuangan Sharia Coin, Wawancara pada tanggal 28 April 2021.

¹¹⁴ Faradhiba Lubis, Kepala Divisi Operasional dan keuangan Sharia Coin, Wawancara pada tanggal 28 April 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik investasi emas pada aplikasi *Sharia Coin* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik nvestasi emas pada aplikasi *Sharia Coin* terdapat dua jenis produk yaitu produk beli emas dan emas plus. Pada produk beli emas mekanismenya adalah nasabah membeli emas sesuai dengan kepingan yang sudah disediakan oleh *Sharia Coin*, atau dapat dengan memasukan nominal rupiah yang kemudian akan dikonversikan dengan jumlah emas yang didapat. Setelah mentransfer otomatis nasabah setuju untuk menitipkan emas tersebut pada *Sharia Coin*. Saldo emas akan otomatis tertera pada aplikasi *Sharia Coin* yang sewaktu-waktu dapat dijual ataupun ditarik fisik emasnya. Akad yang digunakan pada produk beli emas adalah akad *Wadī'ah Yad Amānah*. Sedangkan pada produk emas plus mekanismenya adalah nasabah membeli emas sesuai kepingan yang tersedia pada aplikasi dengan minimal pembelian adalah 0,01 gram yang secara otomatis emas tersebut dititipkan kepada pihak *Sharia Coin*. Kemudian emas akan diputar di sektor riil atau diperjualbelikan sehingga memperoleh keuntungan. Nasabah memperoleh bonus ekuivalen sampai dengan 8% (berdasarkan historis bagi hasil). Akad yang digunakan pada produk emas plus adalah akad *Wadī'ah Yad Dhamānah*. Selain itu

terdapat transaksi tarik fisik emas ketika nasabah ingin menarik saldo emasnya menjadi emas fisik. Akad yang digunakan pada transaksi tarik fisik emas adalah akad *Salam*.

2. Berdasarkan analisis praktik investasi emas pada aplikasi *Sharia Coin* yang disandingkan dengan fatwa terkait yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai, Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, praktik investasi emas pada aplikasi *Sharia Coin* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena akad *wadī'ah yad amānah*, *wadī'ah yad dhamānah* dan *salam* yang dilakukan oleh *Sharia Coin* sebagian besar sudah memenuhi unsur-unsur dalam fatwa tersebut. Namun hingga saat ini *Sharia Coin* belum terdaftar atau diawasi oleh lembaga berwenang dalam hal ini adalah Bappebti sehingga belum terjamin keamanannya sebagai sarana investasi bagi masyarakat.

B. Saran

1. Kepada pihak *Sharia Coin* agar lebih memperjelas kontrak akad dari setiap produk yang ada misalnya dengan menyediakan menu yang berisi draft kontrak dari transaksi yang telah dilakukan dan dapat diunduh secara mudah oleh nasabah. Yang mana draft tersebut dapat berguna sewaktu-waktu sebagai penerang ketika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak.

Serta untuk segera mengurus perijinan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Bappebti.

2. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia disarankan untuk segera mengeluarkan fatwa mengenai *marketplace* atau *e-commerce* yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah mengingat telah banyaknya *marketplace* atau *e-commerce* berbasis syariah di Indonesia. Selain itu juga agar tidak menimbulkan multitafsir bagi kalangan praktisi *marketplace* atau *e-commerce* syariah.
3. Kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih tempat atau media untuk berinvestasi. Sebaiknya untuk memilih tempat atau perusahaan investasi yang sudah terdaftar atau diawasi lembaga yang berwenang agar keamanannya dapat terjamin dan tidak menimbulkan kerugian di masa yang akan datang.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad, Yusnedi. *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Arifin, Zaenal, dkk. *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Palikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016.
- Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.
- Hennink, Monique, dkk. *Qualitative Research Methods*. New york: Sage, 2020.
- HS, Fachruddin. *Terjemah Hadits Shahih Muslim II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Ilham, Rico Nur, dkk. *Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.
- Latupono, Barzah, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Nuzula, Nila Firdausi dan Ferina Nurlaily. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Malang: UB Press, 2020.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

- Salim, Joko. *Jangan Investasi emas Sebelum Baca Buku Ini*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Semiawan, Cony R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Pubhling, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Dinamika Cahaya Pustaka, 2020.
- Widoatmodjo, Sawidji. *Seri Membuat Uang Bekerja Untuk Anda Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.

JURNAL

- Abidin, Zainal “Analisis *Istinbāf* Hukum Islam terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”. *Jurnal Maliyah*. Vol. IV, no. 2. 2014.
- Afif, Mufti. "Tabungan: Implementasi Akad *Wadī'ah* atau *Qard* (Kajian Praktik *Wadī'ah* di Perbankan Indonesia)". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XII, no. 2, 2014.
- Ardi, Muhammad. “Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan *Salam* dan *Istisnā'*”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14, no. 2, 2016.

- Astuti, Daharmi. "Persepsi Masyarakat terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah". *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. I ,no. 1, 2018.
- Bariroh, Muflihatul. "Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah". *Ahkam*. Vol. 4, no. 2, 2016.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. VII, No. 1, 2020.
- Desminar. "Akad *Wadī'ah* dalam Perspektif Fiqh Muamalah". *Jurnal Menara Ilmu*. Vol. XIII, no.3 Januari 2019.
- Habibah, Nunung Uswatun. "Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 1, no.1, Januari 2017.
- Hasanah, Uswah. "Bay' al-Salam dan Bay' al-Istisna' (Kajian terhadap Produk Perekonomian Islam)". *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*. Vol. 12, no. 2, 2018.
- Hayati, Ilda. "Aplikasi Akad *Tabarru'*, *Wadī'ah* dan *Qard* di Perbankan Syariah". *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*. Vol. I, no. 2, 2016.
- Huda, Nur. "Perubahan Akad *Wadī'ah*". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VI, no. 1, 2015.
- Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah". *Madani Syariah*. Vol. III, no. 2, 2020.
- Muhajir, Ahmad. "Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)". *Jurnal Al-'Adl*. Vol.13, no.2, Juli 2020.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: *Salam* dan *Istisna'*". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 13, no. 2, 2013.
- Nurdiana, Dewi. "Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/ DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)". *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi syariah, Hukum dan Filantropi*. Vol. 1, no. 2, 2019.
- Nurfauziyyah, Fithri, dkk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai". *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*. Vol. 2, no. 1, 2020.

- Rachmawati, Eka Nuraini dan Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Al-Adalah*. Vol. XII, no. 4, 2015.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. I, no. 1, 2016.
- Saprida. "Akad *Salam* dalam Transaksi Jual Beli". *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 4, no. 1, 2016.
- Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad *al-Salam* Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi". *Jurnal Tahkim*. Vol. XV, no. 1, Juni 2019.
- Sulistyowati, Ike Nuryanti dan Arfan Muammar. "Transaksi Jual Beli On-Line Melalui Media Instagram @Ppsshop88 dengan Akad *Salam*". *Jurnal Justisia ekonomika*. Vol. II, no. 1, 2018.
- Supriyadi, Ahmad. "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (suatu Tinjauan Yuridis terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)". *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*. no. 10, 2003.
- Susilawati, Nilda. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai". *Baabu Al-Ilmi*. Vol. 2, no. 2, 2017.
- Taufik dan Muhlisin, Sofian. "Hutang Piutang dalam Transaksi *Tawarruq* Ditinjau dari al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282". *Jurnal Syarikah*. Vol. 1, no. 1, 2015.
- Waluya, Atep Hendang. "Hakikat *al-wadī'ah al-Masyrifīyyah*". *Journal of Economics Lariba*. Vol. III, no. 2, 2017, hlm. 96.
- Widayatsari, Any. "Akad *Wadī'ah* dan *Mudārabah* dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah". *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. III, no. 1, 2013.
- Z, Wahida. "Pandangan Ulama Kontemporer terhadap Jual Beli *Salam* pada Zaman Modern Dilihat dari Ekonomi Islam". *At-Tasyri*. Vol. 10, no. 1, 2018.
- Zamani, Ahmad Zakki. "*Istidlal* Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai". *Al-Banjari*. Vol. 15, no. 1, 2016.

SKRIPSI

- Fajri, A. Nur Wahana. "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadian Syariah

Cabang Hasanuddin Gowa)”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017.

Gustina, Mulya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online melalui Media Bukaemas di Bukalapak”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Rahayu, Tia. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Antam melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia”. *Skripsi*. Bandung: Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

INTERNET

Admin Dana Syariah. “Ayo Mulai Pendanaan Halal Untuk Siapkan Masa Depan” www.danasyariah.id.

Admin Pegadaian. “Apa itu Gadai Emas Syariah”. www.pegadaian.co.id.

Admin Sevima. “Pengertian dan Fungsi Host To Host Payment”. sevima.com.

Admin Sharia Coin. “FAQ (Ada Berapa Produk Sharia Coin)”. *Aplikasi Sharia coin*.

Admin Sharia Coin. “Syarat dan Ketentuan Sharia Coin”. *Aplikasi Sharia coin*.

Admin Sharia Coin. “Tentang Sharia Coin”. www.shariacoin.id.

Angga Bratadharma. “BKPM: Pergerakan Investasi Mulai Membaik”. www.medcom.id.

Kementerian Investasi. “Indonesia Tetap Optimis, Investasi Penyokong Ekonomi Kala Pandemi COVID-19”. www.bkpm.go.id.

Kementerian Keuangan. “Realisasi Investasi tahun 2018 Capai Rp 721,3 Triliun”. www.kemenkeu.go.id.

Liputan6.com. “Investasi Emas Masyarakat di Pegadaian Mencapai 2,1 Ton”. www.liputan6.com.

Niken, Gisella. “Investasi Sektor Riil dan Sektor Keuangan Seperti Apa”. ajaib.co.id.

WAWANCARA

Ahmad Dhimas Nugraha. Nasabah Sharia Coin. Wawancara pada tanggal 25 April 2021.

Aisyah Putri. Nasabah Sharia Coin. Wawancara pada tanggal 26 April 2021.

Faradhiba Lubis. Kepala Divisi Operasional dan Keuangan Sharia Coin.
Wawancara pada tanggal 28 April 2021.

Farah Dhiba Lubis. “Profil Sharia Coin”. Wawancara (E-mail) 10 Februari 2021.

Jayit Affifah. Nasabah Sharia Coin. Wawancara pada tanggal 28 April 2021.

Rosyid. Nasabah Sharia Coin. Wawancara pada tanggal 26 April 2021.



LAMPIRAN

Wawancara dengan pihak *Sharia Coin*

Nama : Ibu Fara Dhiba Lubis

Jabatan : Kepala divisi operasional dan keuangan

1. Bagaimana mekanisme pendaftaran pada *Sharia Coin*?

Jawab: Nasabah terlebih dahulu mendownload aplikasi *Sharia Coin*, kemudian mendaftar dan mengikuti arahan pada aplikasi tersebut. setelah mendaftar dan mengisi data diri nasabah langsung bisa melakukan transaksi.

2. Bagaimana mekanisme transaksi dari produk beli emas?

Jawab: Pada halaman awak klik transaksi, kemudian pilih beli emas dan pilih keping emas yang ingin dibeli, lalu nasabah memilih metode pembayaran ingin menggunakan bank apa, setelah mentransfer saldo emas akan otomatis masuk di akun nasabah.

3. Akad apa yang digunakan dalam produk beli emas dan mengapa?

Jawab : Akad yang digunakan dalam produk beli emas adalah akad *Wadī'ah Yad Amānah* karena pada transaksi tersebut, setelah nasabah membeli emas nasabah otomatis setuju untuk menitipkan emas tersebut kepada *Sharia Coin* dan emas yang dititipkan tidak dimanfaatkan atau diputar ke sektor riil oleh pihak *Sharia Coin*, jadi emasnya tetap berada pada *safe deposit box sharia coin*.

4. Bagaimana mekanisme transaksi dari produk emas plus?

Jawab : Pada halaman awal klik transaksi, kemudian pilih emas plus dan klik deposito baru disitu ada pilihan mengisi nama deposito, jangka waktu, dan ingin diperpanjang otomatis atau tidak. Setelah mengisi kolom tersebut lalu pilih keping emas yang ingin dibeli kemudian transfer sesuai nominal yang tertera.

5. Akad apa yang digunakan dalam produk emas plus dan mengapa?

Jawab: Pada produk emas plus akad yang digunakan adalah *Wadī'ah Yad Dhamānah* karena emas yang dititipkan tersebut dapat dimanfaatkan atau diputar di sektor riil oleh pihak *Sharia Coin*, dan nantinya nasabah akan mendapatkan bonus ekuivalen sampai dengan 8 %.

6. Bagaimana mekanisme transaksi tarik fisik emas?

Jawab : Pada halaman awal klik transaksi, kemudian pilih tarik fisik emas tentukan besaran saldo emas yang akan ditarik fisiknya. Lalu mentransfer sesuai dengan ketentuan, apabila penyerahannya *COD* maka tidak ada biaya pengiriman dan hanya ada biaya untuk sertifikat, namun apabila penyerahannya dikirim ke alamat nasabah maka ada biaya pengiriman dan juga biaya sertifikat.

7. Akad apa yang digunakan dalam transaksi tarik fisik emas dan mengapa?

Jawab : Akad yang digunakan dalam transaksi tarik fisik emas adalah akad *salam*, karena pada transaksi tarik fisik emas nasabah memesan terlebih dahulu jumlah saldo emas yang akan ditarik fisiknya, kemudian setelah nasabah memesan, fisik emas tersebut akan diserahkan atau dikirim kepada nasabah dengan sistem penyerahan sesuai dengan kesepakatan.

8. Apakah saldo emas yang dibeli bersifat simpanan?

Jawab : Iya bersifat simpanan, karena setelah membeli nasabah otomatis menitipkan emasnya dan akan disimpan oleh *Sharia Coin*.

9. Apakah saldo emas dapat diambil kapan saja?

Jawab : Ya untuk saldo emas pada produk beli emas dapat diambil kapanpun. Namun pada produk emas plus saldo emas dapat diambil sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah sendiri.

10. Apakah terdapat imbalan yang disyaratkan oleh pihak *Sharia Coin*?

Jawab : tidak ada, nasabah bebas menitipkan emasnya sampai kapanpun selama saldo emas tersebut berada pada akun nasabah sendiri.

11. Apa alat bayar yang digunakan untuk bertransaksi pada *Sharia Coin*?

Jawab : Alat bayarnya yaitu uang (rupiah).

12. Apakah pembayaran dilaksanakan pada saat kontrak disepakati?

Jawab : Iya, pembayaran dilaksanakan ketika nasabah telah melakukan transaksi pemesanan tarik fisik emas.

13. Mengenai emas, apakah jelas ciri-ciri dan spesifikasinya ?

Jawab : Iya jelas, karena emas yang menjadi objek transaksi merupakan logam mulia yang sudah jelas ciri-ciri dan spesifikasinya dimana semuanya sama yang membedakan hanyalah beratnya saja.

14. Dalam hal penyerahannya apakah dilakukan kemudian hari setelah pemesanan?

Jawab : Iya, setelah dilakukan pemesanan nanti baru akan diserahkan sesuai pilihan penyerahan yang diinginkan yaitu *COD* atau dikirim ke alamat nasabah.

15. Bagaimana mengenai penentuan waktu dan tempat penyerahan emas yang telah dipesan?

Jawab : Untuk penentuan waktu dan tempat penyerahan emas mengikuti jam operasional dari *Sharia Coin*, untuk *COD* dapat dilakukan di kantor *Sharia Coin* pada jam kerja. Kemudian untuk pengiriman ke alamat nasabah, apabila pemesanan dilakukan sebelum jam satu siang maka akan dikirimkan hari itu juga. Jadi nasabah bisa memilih metode penyerahannya seperti apa dan waktunya kapan selama masih dalam jam operasional *Sharia Coin*.

16. Apakah diperbolehkan untuk menukar emas yang telah dibeli?

Jawab : Boleh untuk menukar emas, misalnya emas berat 0,1 gram dengan jumlah sepuluh keping bisa ditukarkan dengan satu keping emas dengan berat 1 gram tetapi membelinya harus pada *Sharia Coin*.

17. Dalam hal penyerahan apakah dapat dipastikan kapan emas sampai kepada nasabah?

Jawab : Iya dapat dipastikan sesuai dengan metode penyerahannya, apabila penyerahannya dengan sisten *COD* maka pastinya pada saat itu juga emas diserahkan. Namun apabila penyerahannya dikirim ke alamat nasabah biasanya membutuhkan waktu 2-3 hari sesuai dengan jarak tujuan pengiriman.

18. Apabila dalam penyerahan barang, kualitas barang (emas) lebih tinggi, apakah pihak *Sharia Coin* akan meminta tambahan harga, dan sebaliknya apabila barang (emas) memiliki kualitas rendah apakah dapat diminta pengurangan harga?

Jawab : Tidak, pada saat penyerahan emas tidak ada pengurangan dan penambahan harga. Jadi sesuai harga pada saat pemesanan.

19. bagaimana jika pada saat penyerahan barang tidak tersedia? Dapatkah dibatalkan pembeliannya atau menunggu sampai barang tersedia?

Jawab : Pada *Sharia Coin*, apabila barang tidak tersedia pada waktu penyerahan maka menunggu sampai barang tersedia, tetapi pembayarannya pada saat kontrak pemesanan karena harga emas antam berubah setiap harinya.

20. Apakah dapat terjadi pembatalan kontrak dalam transaksi penarikan fisik emas?

Jawab : Pembatalan kontrak dalam penarikan emas pada aplikasi *Sharia Coin* biasanya terjadi karena nasabah tidak melanjutkan proses pembayaran sampai batas waktu pembayaran yang telah ditentukan yaitu satu jam setelah pemesanan.

21. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak *Sharia Coin* apabila terjadi perselisihan diantara pihak nasabah dan pihak *Sharia Coin*?

Jawab : Sampai saat ini tidak terdapat perselisihan antara nasabah dan *Sharia Coin*.



IAIN PURWOKERTO



Wawancara bersama ibu Fara Dhiba Lubis kepala divisi operasional dan keuangan *Sharia*

Coin





IAIN PURWOKERTO

Wawancara bersama nasabah *Sharia Coin*




IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO

Kantor Sharia Coin





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Lulu Ulfiatun
2. NIM : 1717301119
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 29 Januari 1999
6. Alamat : Desa Gumelar RT 02 / RW 01 Kecamatan
Gumelar
Kabupaten Banyumas
Provinsi Jawa Tengah
7. Telepon/HP Aktif : 087737318293
8. Instagram : @lulu ulfiatun
9. Pendidikan : TK Diponegoro 161 Gumelar Lulus Tahun 2005
SD N 1 Gumelar Lulus Tahun 2011
SMP N 1 Gumelar Lulus Tahun 2014
SMA N 5 PURWOKERTO Lulus Tahun 2017
10. Pengalaman Organisasi : Pramuka SMA N 5 Purwokerto

IAIN PURWOKERTO